



PUTUSAN

Nomor 248/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan pembatalan Arbitrase yang diajukan oleh :

PT. MINISO LIFESTYLE TRADING INDONESIA, suatu Perseroan yang didirikan berdasarkan Peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Lingkar Luar Barat, Kav. 35-36, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKI. Jakarta Indonesia, serta beralamat domisili di UOB Plaza Lantai 33 Unit 3, Jalan M.H. Thamrin No.10, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Provinsi DKI. Jakarta Indonesia ;

Dalam hal ini diwakili oleh **Li Zhong Yang selaku Direktur PT. Minioso Lifestyles Trading Indonesia**, memberikan Kuasa kepada **Yose Desman, S.H., M.H., M.M., dan H. Pandi Siswanto, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor JDCA & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XVIII No.C/3, Duren Tiga, Jakarta Selatan, DKI. Jakarta 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/JDCA-MLTI/SK/IV/2022, tanggal 11 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

L A W A N

1. **PT. Nayue Kosmetik Indonesia**, alamat The Suites Tower 11th Floor, Suite 03, Pantai Indah Kapuk Boulevard Office Tower, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh **You He Zhou** selaku Direktur PT. Nayue Kosmetik Indonesia, memberikan kuasa kepada **Darren Andreas Wiraputra** sebagai Karyawan dari PT. Nayue Kosmetik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 64/NKI/LE/SK/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
2. **Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)**, alamat Wahana Graha Lt. 1&2, Jalan Mampang Prapatan No.2, Pancoran, Jakarta Selatan Provinsi DKI. Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Anangga W. Roosiono, S.H., LL.M., M.FCBArb, selaku Direktur Ketua Badan Arbitrase Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BANI), memberikan kuasa kepada **Andi Iskandar, S.H., M.H.**, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners beralamat di Office 8 Level 18A, Sudirman Central Business Districk (SCBD), Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 22.038/VI/SK-BANI/AWR, tanggal 02 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara permohonan ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 2022, dalam Register Perkara Nomor 248/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

1. TERMOHON I sebelumnya telah mengajukan Permohonan Arbitrase kepada TERMOHON II pada tanggal 11 Oktober 2021 yang terdaftar dalam Register Perkara No.44068/X/ARB-BANI/2021 ("Perkara 44068").
2. TERMOHON I mengajukan Permohonan Arbitrase kepada TERMOHON II karena TERMOHON I menganggap PEMOHON telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Master Supply Agreement No.031/LGL-01/ MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020 dan addendum I Product List/Rincian Produk No.: 034/LGL-01/MLTI.2020 tanggal 3 April 2020 ("Perjanjian")
3. Majelis Arbitrase yang memeriksa perkara sebagaimana tersebut di atas, dalam Putusan BANI No.44068/X/ARB-BANI/2021 tanggal 25 Maret 2022 ("Putusan BANI No.44068") telah memutuskan dan menetapkan :
 1. *Menerima sebahagian permohonan Arbitrase yang diajukan Pemohon;*
 2. *Menyatakan bahwa barang pesanan Kosmetika menjadi milik Pemohon;*
 3. *Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp.386.350.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);*
 4. *Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul masing-masing ½ (satu perdua) bagian, oleh karena Pemohon*

Halaman 2 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.



telah membayar $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian biaya perkara yang menjadi kewajiban Termohon, maka Termohon wajib membayar kembali biaya tersebut kepada Pemohon sebesar Rp. 32.626.550,- (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);

5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan arbitrase ini diucapkan/dibacakan;
6. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat bagi Pemohon dan Termohon;
7. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

II. DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI NO. 44068

1. Berdasar ketentuan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("selanjutnya disebut UU Arbitrase") dinyatakan (dikutip) : "*Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Termohon.*"

Berdasarkan hal tersebut, Putusan BANI No. 44068 tersebut harus didaftarkan oleh pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau TERMOHON II pada Pengadilan Negeri yang termasuk dalam domisili hukum pihak TERMOHON ARBITRASE (*in casu* domisili hukum PEMOHON yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus). Bahwa oleh karena itu maka pengajuan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase *aquo* pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus adalah benar dan sesuai dengan ketentuan undang - undang yang berlaku.

2. Bahwa Putusan BANI No. 44068 yang dimohonkan pembatalan *a quo* telah diputus oleh TERMOHON II dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat dan salah / keliru serta mengabaikan dasar-dasar hukum, juga sama sekali tidak memperhatikan / keliru menilai dan menganalisa terhadap fakta-fakta maupun bukti-bukti hukum yang terungkap dalam persidangan Perkara 44068.



3. Bahwa lebih khusus terdapat 2 (dua) alasan pokok Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 44068, yaitu sebagai berikut :
 - a. Setelah Putusan BANI No. 44068 diambil, ternyata DITEMUKAN DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG SENGAJA DISEMBUNYIKAN TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE);
 - b. Putusan BANI No. 44068 dimohonkan Pembatalan karena terdapat TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) dalam Pemeriksaan Perkara 44068.
4. Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase mengacu pada ketentuan Pasal 70, UU Arbitrase yang menyatakan (dikutip) sebagai berikut :

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

 - a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”
5. Berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut diatas, maka salah satu pihak dapat mengajukan proses pembatalan Putusan Arbitrase, dalam hal terdapat unsur yang disebutkan dalam Pasal 70 UU Arbitrase tersebut.
6. Bahwa dikarenakan menggunakan frasa “atau” pada unsur-unsur yang dimaksud di Pasal 70 UU Arbitrase dimaksud, maka haruslah ditafsirkan bahwa Pembatalan Putusan Arbitrase dapat dilakukan apabila memenuhi salah satu syarat dari 3 syarat pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur didalam Pasal 70 UU Arbitrase.
7. Permohonan Pembatalan ini juga di dipertegas oleh Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase yang menyatakan (dikutip) sebagai berikut :

“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan”

“Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali



sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase”.

8. Selanjutnya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 (“Putusan MK No.15/2014”), maka alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No.30/1999 tidak perlu terlebih dahulu dibuktikan melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, alasan pembatalan putusan arbitrase atas dasar Pasal 70 UU No.30/1999 cukup dibuktikan dalam sidang permohonan pembatalan putusan arbitrase.

III. JANGKA WAKTU PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI NO. 44068

1. Berdasarkan Pasal 71 UU Arbitrase telah diatur bahwa : *“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.”*
2. Putusan BANI No.44068 dibacakan pada tanggal 25 Maret 2022. Selanjutnya, Putusan BANI No.44068 telah diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus pada tanggal 12 April 2022. Oleh karena itu, mengacu pada Pasal 71 UU Arbitrase sebagaimana tersebut di atas, maka Permohonan Pembatalan Putusan BANI No.44068 harus diajukan paling lambat tanggal 12 Mei 2022. Sehingga, pengajuan Permohonan Pembatalan *in casu* masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 71 UU Arbitrase dan dapat diterima.
3. Permohonan Pembatalan Putusan BANI No.44068 ini kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase yang mengatur dan menyatakan bahwa : *“Gugatan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri”*.
4. Oleh karena permohonan pembatalan ini telah sesuai dengan jangka waktu dan telah dialamatkan dengan benar sebagaimana dijelaskan dalam Angka 1-3 tersebut diatas, maka Permohonan Pembatalan Putusan BANI No. 44068 telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam UU Arbitrase dan berhak diterima dan diperiksa oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang Memeriksa Perkara.



IV. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI NO. 44068

Bahwa Permohonan Pembatalan Putusan BANI No.44068 ini diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. ADANYA DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN YANG SENGAJA DISEMBUNYIKAN PIHAK LAWAN (IN CASU TERMOHON I / PEMOHON ARBITRASE).

1.1. Bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) secara nyata-nyata telah sengaja menyembunyikan bukti pada saat diperiksa oleh TERMOHON II;

1.2. Bahwa Bukti P-1 berupa Master Suply Agreement yang diajukan oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) pada saat pemeriksaan Perkara di BANI tidak lengkap kesemuanya atau terdapat lembaran yang disembunyikan atau tidak disampaikan secara utuh ke hadapan Majelis Arbiter yang memeriksa Perkara BANI No. 44068;

1.3. Bahwa Bukti P-1 berupa Master Suply Agreement yang sebenarnya adalah berjumlah 26 halaman, yang setiap halamannya diparaf atau ditandatangani oleh masing-masing Pihak yang dalam hal ini PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dan TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE), namun dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh TERMOHON II, TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) menyampaikan Bukti P-1 berupa Master Suply Agreement hanya berisikan 24 halaman saja, sedangkan 2 (dua) halaman terakhir yaitu halaman 25 dan halaman 26 dengan sengaja tidak disampaikan atau disembunyikan;

1.4. Bahwa 2 (dua) halaman pada Bukti P-1 (Master Suply Agreement) yang disembunyikan tersebut adalah Lampiran atau Exhibit 1 yang berisikan sebagai berikut :

- Pemasok diwajibkan untuk menyediakan contoh pra-produksi (3 contoh untuk setiap jenis atau model) kepada Pembeli untuk konfirmasi sebelum dilaksanakannya produksi dari produk contoh. Selanjutnya dalam hal contoh pra-produksi dan pengemasan telah dikonfirmasi, tanpa adanya perbaikan dari Pembeli, oleh karenanya direktur, manajer, dan merchandiser dari Pembeli ("Perwakilan Resmi Pembeli") secara bersama-sama akan menandatangani contoh label pra-produksi untuk



konfirmasi dan akan mengirimkan gambar dari contoh pra-produksi serta dengan tanda tangan secara bersamaannya kepada Pemasok melalui email atau sebuah surat resmi ("Konfirmasi Pra-Produksi"). Pemasok dapat mengatur produksi setelah diterimanya Konfirmasi Pra-Produksi oleh Pemasok. Dalam hal Pemasok melaksanakan produksi tanpa menerima Konfirmasi Pra-Produksi, oleh karenanya Pemasok akan menanggung seluruh kerugian yang timbul akibat hal diatas. Konfirmasi Pra-Produksi hanya untuk tujuan penampilan dari produk. Meskipun demikian, komposisi bahan dan kadaluarsa atau Jangka Waktu Jaminan dari Produk yang akan dikirimkan oleh Pemasok harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, Pesanan Pembelian, Laporan Pengiriman dan Penerimaan, dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

- Pemasok diwajibkan untuk memberikan contoh produksi (5 contoh untuk setiap jenis dan model) kepada Pembeli untuk konfirmasi sebelum dilaksanakannya produksi massal dan untuk menjaga kualitas dari Produk, oleh karenanya Pemasok akan memeriksa Produk dalam suatu laboratorium dengan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Selanjutnya dalam hal contoh produksi dan pengemasan dikonfirmasi tanpa adanya perbaikan dari Pembeli dan telah diperiksa di laboratorium tersertifikat yang sebelumnya telah disebutkan, oleh karenanya Perwakilan Resmi Pembeli secara bersama-sama akan menandatangani pada label dari produk contoh untuk konfirmasi dan akan mengirimkan gambar dari contoh produksi bersamaan dengan tanda tangan tersebut kepada Pemasok melalui email atau suatu surat resmi ("Konfirmasi Produksi"). Pemasok dapat mengatur produksi masal setelah Konfirmasi telah diterima oleh Pemasok. Dalam hal Pemasok melaksanakan produksi tanpa menerima Konfirmasi Produksi, oleh karenanya Pemasok akan menanggung segala kerugian yang timbul akibat hal diatas. Konfirmasi dari contoh Produksi hanya untuk tujuan penampilan dari Produk. Meskipun demikian, komposisi bahan dan shelf life atau Jangka Waktu Jaminan dari Produk yang akan dikirimkan oleh Pemasok harus mematuhi hukum dan peraturan yang



berlaku di Indonesia, Pesanan Pembelian, Laporan Pengiriman dan Penerimaan, dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

- 1.5. Bahwa isi Lampiran atau Exhibit 1 pada Perjanjian *Master Suply Agreement* No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020, yang disembunyikan atau tidak disampaikan oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) telah sangat jelas mengatur tentang kewajiban bagi pihak Pemasok, dalam hal ini adalah TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) untuk memberikan contoh Produksi kemudian wajib pula adanya Konfirmasi Produksi secara tertulis yang ditandatangani oleh Pembeli, dalam hal ini PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE), sebelum Pemasok atau TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) melakukan Produksi Masal.
- 1.6. Bahwa selanjutnya masih dalam isi Lampiran atau Exhibit 1 pada Perjanjian *Master Suply Agreement* No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020, yang disembunyikan atau tidak disampaikan oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) telah sangat jelas menyatakan bahwa jika Pemasok atau TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) melaksanakan Produksi tanpa sebelumnya memberikan contoh Produksi dan /atau tidak pula mendapat Konfirmasi Produksi secara tertulis yang ditandatangani oleh Pembeli atau PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE), maka segala kerugian yang timbul atas hal tersebut adalah menjadi tanggungan Pemasok atau TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) sendiri.
- 1.7. Bahwa dengan tidak ditampilkannya oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE), maka sangat jelas TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) beritikad buruk dan dengan sengaja telah menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan dalam persidangan Arbitrase pada TERMOHON II;
- 1.8. Bahwa atas perbuatan TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) yang menyembunyikan Lampiran atau Exhibit 1 pada Perjanjian *Master Suply Agreement* No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020, telah berdampak terhadap jalannya proses persidangan Arbitrase pada TERMOHON II yang tidak jujur (*unfair*) dan tidak transparan serta tindakan TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) tersebut juga telah memenuhi unsur Pasal 70 huruf b UU Arbitrase.



1.9. Bahwa atas perbuatan TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) yang menyembunyikan Lampiran atau Exhibit 1 pada Perjanjian *Master Supply Agreement* No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020, Majelis Arbiter pada BANI (TERMOHON II) memutuskan “*Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp. 386.350.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)*”

1.10. Bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) jelas beritikad buruk dengan menyembunyikan Lampiran atau Exhibit 1 pada Perjanjian *Master Supply Agreement* No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020 karena dalam dokumen tersebut terdapat poin-poin yang wajib ditaati yaitu :

- *Pemasok diwajibkan untuk memberikan contoh produksi (5 contoh untuk setiap jenis dan model) kepada Pembeli untuk konfirmasi sebelum dilaksanakannya produksi masal;*
- *Dalam hal contoh produksi dan pengemasan dikonfirmasi tanpa adanya perbaikan dari Pembeli dan telah diperiksa di laboratorium tersertifikat yang sebelumnya telah disebutkan, oleh karenanya Perwakilan Resmi Pembeli secara bersama-sama akan menandatangani pada label dari produk contoh untuk konfirmasi dan akan mengirimkan gambar dari contoh produksi bersamaan dengan tanda tangan tersebut kepada Pemasok melalui email atau suatu surat resmi;*
- *Dalam hal Pemasok melaksanakan produksi tanpa menerima Konfirmasi Produksi, oleh karenanya Pemasok akan menanggung segala kerugian yang timbul akibat hal diatas.*

1.11. Bahwa TERMOHON II juga tidak jeli/ tidak memperhatikan / keliru dalam memberikan Pertimbangan Hukum serta tidak jeli melihat bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE);

1.12. Bahwa TERMOHON II dalam Pertimbangan Hukumnya yang dinyatakan di halaman 7 angka IV pada Salinan Putusan Perkara 44068, mempertimbangkan Perjanjian *Master Supply Agreement* No.31/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang diajukan oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) sebagai Bukti P-1 sebagai dasar dari sengketa perdata antara TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) dengan PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE),



namun TERMOHON II tidak membaca dengan seksama seluruh isi dari Perjanjian *Master Supply Agreement* No.31/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020 tersebut, dimana pada angka 1. Definisi dan Interpretasi, angka 1.1, pada bagian “Produk” dan “Spesifikasi” di halaman 3 Perjanjian *Master Supply Agreement* terdapat kata Lampiran 1 Perjanjian, namun jika diperhatikan dalam seluruh Bukti yang diajukan oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) selama proses Persidangan Arbitrase dimaksud, TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) tidak pernah ada menunjukan atau menyampaikan kepada TERMOHON II terkait Lampiran 1 dimaksud.

1.13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase sudah terpenuhi. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan PUTUSAN BANI NO. 44068.

2. ALASAN PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI NO.44068 KARENA ADANYA TIPU MUSLIHAT YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) DALAM PEMERIKSAAN PERKARA 44068.

2.1. Bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) secara nyata-nyata telah sengaja melakukan TIPU MUSLIHAT pada saat diperiksa oleh TERMOHON II;

2.2. Berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase, Putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila terbukti adanya unsur TIPU MUSLIHAT yang dilakukan oleh salah satu pihak pada saat tahap pemeriksaan perkara di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan dapat dimintakan pembatalan melalui upaya hukum permohonan pembatalan putusan arbitrase. Atas dasar hal tersebut, maka permohonan pembatalan putusan BANI No.44068 sudah sepatutnya untuk diterima seluruhnya karena memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat;

2.3. Bahwa terkait dengan adanya TIPU MUSLIHAT yang secara jelas dilakukan oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE), Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusan No.15/PUU-XII/2014 tanggal 14 November 2014 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga alasan TIPU MUSLIHAT tersebut tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan Pengadilan tetapi



alasan tersebut cukup dibuktikan didalam persidangan permohonan pembatalan putusan arbitrase dan meskipun alasan tersebut hanya bersifat dugaan, hal tersebut sudah cukup dapat dijadikan alasan pembatalan putusan arbitrase ;

2.4. Bahwa dalam Permohonan Arbitrase Perkara 44068, pihak TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) telah melakukan TIPU MUSLIHAT dengan menyampaikan hal-hal yang tidak benar kepada TERMOHON II, yaitu dengan menyatakan seolah-olah PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) telah melakukan Wanprestasi terhadap TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) karena membatalkan secara sepihak Pemesanan Produk;

2.5. Bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) telah melakukan upaya TIPU MUSLIHAT dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Halaman 5 angka 5 Salinan Putusan Perkara 44068 menyebutkan: (dikutip) "bahwa Notifikasi sehubungan produk pesanan Termohon baru diperoleh Pemohon dari BPOM pada tanggal 04 Juni 2020 dalam bentuk Pemberitahuan telah di Notifikasi NA18200104189 (Bukti P-7), sehingga proses produksi atas pesanan Termohon praktis baru dapat dilaksanakan oleh Pemohon mulai tanggal 04 Juni 2020";
- b. Halaman 5 angka 9 Salinan Putusan Perkara 44068 menyebutkan: (dikutip) "bahwa produksi produk oleh Pemohon tidak dapat dilakukan sebelum tanggal 04 Juni 2020, sehingga menurut Pemohon, Termohon sudah melakukan wanprestasi terhadap Pemohon dengan melakukan Pemutusan/Pembatalan secara sepihak sebelum waktu yang ditentukan";

2.6. Bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) selama proses dimulainya Pemesanan Produk oleh PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) berdasarkan Purchase Order tanggal 26 Maret 2020, tidak pernah menyampaikan informasi tertulis apapun kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) terkait keterlambatan produksi produk yang dipesan, termasuk tentang adanya keterlambatan Notifikasi dari BPOM;

2.7. Bahwa jangka waktu antara tanggal Pemesanan Produk yang diberikan oleh PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) kepada TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) sudah sangat cukup lama



yaitu dari 26 Maret 2020 sampai dengan 9 Mei 2020 atau sekitar 43 hari, kemudian jika ditambah waktu “katakanlah” tanggal notifikasi dari BPOM sebagaimana yang disampaikan oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) yaitu tanggal 04 Juni 2020 atau 26 hari lagi, sehingga total selama lebih dari 69 hari TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) TIDAK PERNAH MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN ATAU ALASAN APAPUN kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) tentang perkembangan produksi produk, namun setelah PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) mengeluarkan surat pembatalan pesanan tanggal 22 Juni 2022, TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) justru “menuduh” PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) telah melakukan wanprestasi;

2.8. Bahwa masih terkait juga dengan Alasan Permohonan Pembatalan Putusan BANI No.44068 Karena Adanya Dokumen Yang Bersifat Menentukan Yang Sengaja Disembunyikan oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) yaitu Lampiran atau Exhibit 1 pada Perjanjian *Master Suply Agreement* No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020 yang telah dijelaskan sebelumnya diatas, TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) telah melakukan TIPU MUSLIHAT seolah-olah PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) lah yang telah melakukan wanprestasi, padahal justru TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) yang jelas-jelas telah melakukan wanprestasi, yaitu :

- 1) Tidak menyelesaikan Pesanan sesuai tanggal yang telah ditentukan dan disepakati;
- 2) Tidak menyampaikan komunikasi dan/atau pemberitahuan perkembangan pesanan selama lebih dari 69 hari kalender;
- 3) Tidak pernah melaksanakan prosedur konfirmasi yang harus disepakati oleh semua pihak sebelum melakukan produksi produk secara masal.

2.9. Bahwa selanjutnya TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) memperkuat dalil-dalil TIPU MUSLIHAT nya dengan menyampaikan bukti-bukti terutama Bukti P-1, Bukti P-5 dan Bukti P-7 dalam Permohonan Arbitrase No.44068;

2.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) (1) Tidak menyelesaikan



Pesanan sesuai tanggal yang telah ditentukan dan disepakati, (2) Tidak menyampaikan komunikasi dan/atau pemberitahuan perkembangan pesanan selama lebih dari 69 hari kalender, (3) Tidak melaksanakan prosedur konfirmasi yang harus disepakati oleh semua pihak sebelum melakukan produksi produk secara masal, sehingga sudah sangat jelas justru TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) yang telah melakukan wanprestasi terhadap PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) namun diputar balikan fakta dengan TIPU MUSLIHAT nya sehingga pada Persidangan Perkara 44068 di BANI, TERMOHON II telah menjadi keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya serta memutus Perkara *a quo*;

2.11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase sudah terpenuhi. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan PUTUSAN BANI NO.44068.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh alasan-alasan, bukti-bukti, dan fakta hukum tersebut di atas, maka PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutus kiranya perkara ini dengan amar putusan :

MENGADILI

- 1) Menerima Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.44068/X/ARB-BANI/2021 tanggal 25 Maret 2022 untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No. 44068/X/ARB-BANI/2021 tanggal 25 Maret 2022 dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44068/X/ARB-BANI/2021 tanggal 25 Maret 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 4) Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus untuk menghapus Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor : 44068/X/ARB-BANI/2021 tanggal 25 Maret 2022 dari daftar putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus;
- 5) Menghukum TERMOHON I dan TERMOHON II untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir Kuasa Hukumnya bernama Yose Desman, S.H., M.H., M.M., dan H. Pandi Siswanto, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor JDCA & PARTNERS LAW FIRM, beralamat di Jalan Mampang Prapatan XVIII No.C/3, Duren Tiga, Jakarta Selatan, DKI. Jakarta 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/JDCA-MLTI/SK/IV/2022, tanggal 11 April 2022, untuk Termohon I hadir Kuasanya yang bernama : Darren Andreas Wiraputra sebagai Karyawan dari PT. Nayue Kosmetik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 64/NKI/LE/SK/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022, untuk Termohon II hadir Kuasanya bernama Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., Rahayu Indrastuti, S.H., M.H., Aria Dipura Nata Atmadja, S.H., CPL., CLI, CTLC, Kamil Zacky Permandha, S.H., M.H., Arie Wirahadikusuma, S.H., LL.M., dan Andi Iskandar, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners beralamat di Office 8 Level 18A, Sudirman Central Business Districk (SCBD), Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 22.038/VI/SK-BANI/AWR, tanggal 02 Juni 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan pemohon tertanggal 10 Mei 2022, dibacakan dipersidangan tanpa ada perubahan dan tambahan, dan kuasa pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pembatalan Putusan Arbitrase tersebut diatas, Termohon I telah menyampaikan Jawaban secara online tertanggal 29 Agustus 2022 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) KABUR/TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dimana hal tersebut dapat diketahui dari bagian IV mengenai Alasan-Alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase pada Bagian IV Nomor 2.6 dalam pokok perkara gugatan Pemohon yang menyebutkan sebagai berikut :

"Bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) selama proses dimulainya pemesanan produk oleh PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE)

Halaman 14 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



berdasarkan Purchase Order tanggal 26 Maret 2020, tidak pernah menyampaikan informasi tertulis apapun kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) terkait keterlambatan produksi produk yang dipesan, termasuk tentang adanya keterlambatan Notifikasi dari BPOM"

Berdasarkan uraian di atas TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) menanggapi bahwa itu tidak ada kaitannya dengan alasan-alasan pembatalan Putusan Arbitrase yang tercantum dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, oleh karena itu gugatan PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) adalah kabur/tidak jelas apakah gugatan PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) perihal Pembatalan Putusan Arbitrase yang disebabkan adanya tipu muslihat atau Wanprestasi.

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 21-11-1970 No.492 k/sip/1970;

"gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Bahwa berdasarkan putusan M.A RI. menjelaskan pada putusannya nomor : 565/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 :

"kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui apa yang dituntut oleh PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) tidak jelas serta objek gugatan tidak jelas, sehingga gugatan tersebut kabur atau *obscuur libel*, maka TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat untuk menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) menolak seluruh dalil-dalil gugatan PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) terkecuali sepanjang hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa sepanjang hal-hal yang telah TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) kemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas sepanjang terdapat korelasi hukumnya, mutatis-mutandis dianggap telah termasuk dalam bagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) menolak dalil PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) pada seluruh bagian III, bahwa dokumen perjanjian 031/LGL-01/MLTI/2020 Tanggal 06 Maret 2020 yang dimiliki oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) hanya berjumlah 24 (dua puluh



empat) halaman saja, oleh karena itu TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) telah memberikan bukti-bukti apa adanya pada persidangan arbitrase dan tidak menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan (Bukti T-1). Oleh karena itu Pasal 70 huruf b Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa dalam hal ini belum terpenuhi.

4. Bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) menolak dalil PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) pada Bagian IV Nomor 2.4, yang TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) dapatanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan perjanjian Master Supply Agreement No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 06 Maret 2020 pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan :

"Sebelum Pemasok menerima Pesanan Pembelian yang telah diterbitkan, Pembeli berhak untuk meningkatkan, mengurangi, menjadwalkan Kembali atau membatalkan pesanan tersebut."

Bahwa Pemasok dalam hal ini adalah TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE), dan Pembeli adalah PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE). PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) telah menerbitkan Purchase Order pertama (Bukti T-3) yang kemudian direvisi dengan Purchase Order terbaru (T-4). Oleh karena itu TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) telah menerima pesanan pembelian yang telah diterbitkan oleh PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) dan PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) tidak berhak untuk membatalkan pesanan tersebut.

5. Bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) menolak dalil PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) pada Bagian IV nomor 2.5, yang TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) dapatanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelum notifikasi keluar pada tanggal 04 Juni 2020, TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) telah melakukan pendaftaran notifikasi di BPOM tetapi terus mendapat penolakan dari pihak BPOM dan TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) selalu memberitahukan perkembangan pendaftaran BPOM kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE).

- b. Bahwa sebelum produk yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan Notifikasi terlebih dahulu di Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Bukti T-5) Jo Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat



dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (T-6).

6. Bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) menolak dalil PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) pada Bagian IV nomor 2.6 dan nomor 2.7 dalam pokok perkara, yang TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) dapatanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa BPOM telah mengirimkan surat perintah bayar dengan Nomor NTPN :E44918N3DEE086SL tertanggal 27 Mei 2020 (Bukti T-18), dimana TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) telah membayar surat perintah bayar tersebut terkait notifikasi produk yang telah disetujui oleh BPOM;
 - b. Bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) selalu melakukan pemberitahuan kepada pihak PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) yang teroganisir dalam group chat (Bukti T-16) dan memberitahukan secara tertulis mengenai jangka waktu produksi produk melalui email (Bukti T- 22) dan (Bukti T-23).
7. Bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) menolak dalil PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) pada bagian IV nomor 2.8 dalam pokok perkara, yang TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) dapat tanggapisebagai berikut :
 - a. Bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) hanya menandatangani 1 perjanjian saja dengan nomor : 031/LGL-01/MLTI/2020 Tanggal 06 Maret 2020 dan Addendum I nomor : 034/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 03 April 2020 (Bukti T-2) berdasarkan surat pernyataan dengan nomor : 21/NKI/LE/II/2022 tertanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh YOU HE ZHOU selaku direktur TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) (Bukti T-21).
8. Bahwa berdasarkan tanggapan TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) yang telah diuraikan di atas, sangat jelas bahwa TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) tidak melakukan Tipu Muslihat sebagaimana yang telah disampaikan oleh PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) , berdasarkan perjanjian Master Supply Agreement No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 06 Maret 2020 pada pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan sebagai berikut :

"Dalam hal segala produk tidak dikirimkan sesuai tanggal pengiriman yang telah dijadwalkan ("Produk Terlambat") seperti yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian atau Perjanjian ini, dan keterlambatan tersebut tidak berkaitan dengan Pembeli, maka oleh Pemasok akan membayar ganti rugi kepada Pembeli setiap harinya dengan tingkatan sebesar 0,5% (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima persen) dari pembayaran Produk Terlambat. Dalam hal keterlambatan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender, oleh karenanya Pembeli berhak untuk membatalkan Pesanan Pembelian. Jika keterlambatan sampai dengan 70 (tujuh puluh) hari kalender, oleh karenanya Pembeli berhak untuk mengakhiri perjanjian ini dan menagih ganti rugi kepada Pemasok sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) angka (4). Dalam hal ganti rugi tidak dapat menutupi seluruh kerugian yang dialami oleh Pembeli, oleh karenanya Pembeli dapat meminta kekurangannya sebagaimana dimaksud Pemasok. Pemasok harus secara langsung memberitahukan Pembeli secara tertulis Ketika Pemasok pertama kali mengetahui segala peristiwa atau halangan yang dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman dari suatu produk sesuai dengan perjanjian ini”

Berdasarkan perjanjian Master Supply Agreement No.031/LGL-01/MLTI/2020 pada Pasal 10 ayat (1) huruf a yang berisikan sebagai berikut:

“Pasal 10”

Kewajiban Pemasok

Pemasok akan :

- a. Memberitahukan Pembeli secepatnya setelah diketahuinya bahwa pengiriman pesanan produk dapat tertunda.

Bahwa berdasarkan perjanjian Master Supply Agreement No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 06 Maret 2020 pada pasal 14 ayat (1) angka (1) berisikan sebagai berikut :

“Salah satu pihak dapat dengan segera mengakhiri perjanjian ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya :

Dalam hal Pihak lainnya secara materil melanggar perjanjian ini, dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan tentang diperlukannya tindakan perbaikan dari pihak yang tidak lalai, pihak yang tidak lalai berhak untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak dan mengharuskan pihak yang lalai untuk menanggung 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah pembayaran produk yang ditetapkan dalam Pesanan Pembelian sebagai hukuman kelalaian. Apabila hukuman kelalaian tersebut dianggap tidak dapat memadai ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh salah satu pihak, pihak yang dilanggar berhak untuk seterusnya menuntut pihak yang lalai atas kerugian yang tidak tertutupi.

Tindakan Pemasok berikut ini akan dianggap sebagai pelanggaran materil dan perjanjian ini :



1) Bahwa Pemasok melanggar ketentuan Pasal 10 dan 11 "

Bahwa Pemasok dalam hal ini adalah TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) dan Pembeli adalah PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE). Bahwa dari uraian di atas TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian berdasarkan perjanjian Master Supply Agreement No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 06 Maret 2020 pada pasal 7 ayat (2) , Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan Pasal 14 ayat (1) angka (1) (Bukti T-1), yaitu dengan memberitahukan kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) terkait pengiriman pesanan produk yang dapat tertunda yang teroganisir dalam chat group (Bukti T-16) dan TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) juga telah mengirimkan secara tertulis mengenai jangka waktu produksi kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) melalui email yang ditunjukkan kepada PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) sejak tanggal 24 April 2022 (Bukti T-22) dan (Bukti T-23) .Tindakan TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE)tersebut tidak melanggar Pasal 14 ayat (1) angka (1) perjanjian Master Suply Agreement No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 06 Maret 2020 (Bukti T-1), oleh karena itu PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) tidak berhak untuk membatalkan perjanjian ini secara sepihak dan TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) telah menyampaikan apa adanya pada persidangan arbitrase sehingga TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) tidak melakukan upaya tipu muslihat.

9. Bahwa berdasarkan dalil yang TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) telah disebutkan di atas, ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa belum terpenuhi. Sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.44068/X/ARB-BANI/ 2021 tanggal 25 Maret 2022 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERMOHON I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PEMOHON kabur *obscuur libel* ;
3. Menyatakan dan Memutuskan gugatan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaar*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menolak gugatan PEMOHON untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia No.44068/X/ARB-BANI/ 2021 tanggal 25 Maret 2022 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

4. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara.

atau :

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon II telah menyampaikan Jawaban secara online tertanggal 5 September 2022 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO KARENA DENGAN MEMILIH PERATURAN PROSEDUR BANI SEBAGAI HUKUM ACARA PENYELESAIAN SENGKETA MAKA YANG BERSANGKUTAN TELAH MELEPASKAN HAKNYA UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITRASE

1. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Ijinkan Termohon II menyampaikan bahwa permohonan arbitrase yang diajukan Termohon I terhadap Pemohon yang kemudian teregister dalam perkara BANI No.44068/X/ARB-BANI/2021 dahulu didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) *Master Supply Agreement* No. 031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang ditandatangani Pemohon dan Termohon I, dimana pada intinya menyatakan bahwa apabila terdapat perselisihan/sengketa di antara Pemohon dan Termohon I, keduanya sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI/Termohon II).

"Pasal 15 ayat (2) Perjanjian

Segala perselisihan, pertikaian atau tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini, atau pelanggaran, pengakhiran atau ketidakabsahan daripadanya, akan diselesaikan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Arbitrase akan dilaksanakan di Jakarta, Indonesia. Bahasa dalam arbitrase harus menggunakan Bahasa Indonesia. Arbitral Tribunal ("Tribunal") akan terdiri dari 3 (tiga) arbitrator. Setiap pihak akan menunjuk 1 (satu) arbitrator atau arbitrator ketiga harus disepakati secara Bersama antara Para Pihak apabila kesepakatan tersebut tidak dapat tercapai, arbitrator ketiga akan ditunjuk oleh Tribunal. Arbitrator ketiga yang ditunjuk akan menjadi ketua dari Tribunal. Keputusan dari arbitrase bersifat mengikat dan final. Biaya arbitrase akan ditanggung oleh Pihak yang kalah."

Halaman 20 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.



Terkait hal tersebut maka mohon perhatian Yth. Majelis Hakim perkara *a quo* bahwa dengan menyerahkan forum sengketa kepada BANI (in casu Termohon II) dan menggunakan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian, maka demi hukum Peraturan Prosedur BANI tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak (in casu Pemohon dan Termohon I) dalam pemeriksaan perkara BANI No. 44068/X/ARB-BANI/2021. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “**UUAAPS**”) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017 halaman 102 alinea 3, yang Termohon II kutip sebagai berikut:

“Pasal 34 UUAAPS

- (1) *Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak.*
- (2) *Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga dipilih, kecuali ditetapkan lain para pihak.”*

**“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.751/Pdt.G-Arb/2016/
PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017 halaman 102 alinea 3**

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat apabila telah menunjuk BANI sebagai lembaga arbitrase yang menyelesaikan perkara mereka maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara BANI yang terdapat dalam peraturan BANI (T2-1) dan dengan demikian *Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tidak dapat diterapkan dalam perkara permohonan ini, karena hanya berlaku bagi arbitrase yang tidak permanen atau bersifat ad hoc saja”.*

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI selaku Peraturan Prosedur yang dipilih Para Pihak (*in casu* Pemohon dan Termohon I) telah menegaskan bahwa putusan arbitrase BANI bersifat final dan mengikat para pihak serta para pihak menjamin untuk langsung menjalankan isi putusan tersebut.

“Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI Tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijakan BANI.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI Tahun 2022

Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase."

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dengan memilih Peraturan Prosedur BANI selaku hukum acara yang akan mengatur prosedur penyelesaian sengketa antar Pemohon dan Termohon I di BANI, maka demi hukum Pemohon dan Termohon I terikat pada seluruh ketentuan Peraturan Prosedur BANI. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila meneliti klausula-klausula di dalam Peraturan Prosedur BANI dapat diketahui bahwa Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai hak para pihak untuk menempuh upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri karena sifat putusannya yang final dan mengikat (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI). Artinya, hal ini seharusnya menutup peluang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan/gugatan pembatalan putusan arbitrase, seperti halnya yang dilakukannya dalam perkara *a quo*.

Bahkan apabila kita menggunakan ketentuan UUAAPS sebagai rujukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUAAPS, para pihak juga ditegaskan harus menjalankan isi dari putusan arbitrase tersebut dengan itikad baik, sekalipun tidak sesuai dengan harapan salah satu pihak. Hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI tersebut.

"Pasal 17 UUAAPS

Halaman 22 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Dengan ditunjuknya seorang arbiter atau beberapa arbiter oleh para pihak secara tertulis dan diterimanya penunjukan tersebut oleh seorang arbiter atau beberapa arbiter secara tertulis, maka antara pihak yang menunjuk dan arbiter yang menerima penunjukan terjadi suatu perjanjian perdata.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mengakibatkan bahwa arbiter atau para arbiter akan memberikan putusannya secara jujur, adil, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan para pihak akan menerima putusannya secara final dan mengikat seperti yang telah diperjanjikan bersama."

Oleh karena mengikatnya Peraturan Prosedur BANI bagi para pihak, maka segala ketentuan yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI patutlah untuk dikesampingkan. Termasuk ketentuan Pasal 70 s.d 72 UUAAPS mengenai pembatalan putusan arbitrase, karena hal ini tidak sejalan dengan filosofi final dan mengikat dari putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Peraturan Prosedur BANI.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik poin-poin sebagai berikut:

- (1) Pemohon dan Termohon I terikat pada Peraturan Prosedur BANI sehubungan dengan pemeriksaan perkara Arbitrase BANI No. 44068/X/ARB-BANI/2021;
- (2) Peraturan Prosedur BANI menyatakan Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat serta para pihak menjamin untuk menjalankan isi putusan tersebut. Bahkan hal ini ditegaskan pula oleh para pihak di dalam Pasal 15 ayat 2 Perjanjian;
- (3) Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai hak salah satu pihak untuk mengajukan upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri, sebagaimana halnya yang dilakukan Pemohon dalam perkara *a quo*;
- (4) Peraturan Prosedur BANI dapat mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam UUAAPS sejauh yang mengatur hal-hal yang tidak sejalan dengan Peraturan Prosedur BANI;

Berdasarkan poin-poin di atas, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa dalam perkara *a quo* telah tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan atas Putusan BANI sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan BANI. Untuk itu, sangat patut kiranya bagi Termohon II untuk memohon eksepsi *obscuur* agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan pembatalan Putusan BANI dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

2. Termohon II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon di dalam Permohonan pembatalan Putusan BANI, kecuali mengenai dalil-dalil yang diakui secara tegas akan kebenarannya dalam Jawaban ini
Apa yang telah Termohon II uraikan pada bagian Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dengan Bagian Pokok Perkara di bawah ini sehingga mohon dinyatakan kembali secara mutatis mutandis pada bagian Pokok Perkara di bawah ini.

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

3. Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,
Izinkan Termohon II menyampaikan bahwa pada awalnya, Pemohon dan Termohon I telah menandatangani Perjanjian yang pada intinya Termohon I berperan sebagai pemasok dan Pemohon berperan sebagai pembeli dengan obyek perjanjian berupa barang kosmetik.
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam Pasal 15 ayat (2) Perjanjian telah diatur bahwa Pemohon dan Termohon I telah memberikan kewenangan absolut kepada BANI untuk memeriksa dan mengadili sengketa di antara keduanya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian.
Selanjutnya, telah terjadi perselisihan diantara keduanya dimana menurut Termohon I, Pemohon telah gagal dalam melaksanakan kewajibannya atas Perjanjian (Wanprestasi) dengan secara sepihak telah melakukan pemutusan/pembatalan pemesanan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7.1 Perjanjian. Permasalahan tersebut kemudian berujung pada diajukannya permohonan arbitrase oleh Termohon I kepada Pemohon melalui BANI dan teregister dalam perkara No.44068/X/AEB-BANI/2021.
Terhadap permohonan yang diajukan Termohon I di atas, Majelis Arbitrase BANI dalam perkara No.44068/X/AEB-BANI/2021 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Maret 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

“Amar Putusan Arbitrase BANI No. 44068/X/ARB-BANI/2021 Tanggal 25 Maret 2022

Memutuskan dan Menetapkan

1. Menerima sebahagian permohonan Arbitrase yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa barang pesanan Kosmetika menjadi milik Pemohon;

Halaman 24 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp.386.350.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian biaya perkara yang menjadi kewajiban Termohon, maka Termohon wajib membayar kembali biaya tersebut kepada Pemohon sebesar Rp.32.626.550,- (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan arbitrase ini diucapkan/dibacakan;
6. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat bagi Pemohon dan Termohon;
7. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Selanjutnya, Sekretariat BANI telah mendaftarkan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 April 2022 dan terdaftar dalam registrasi No.05/WASIT/2022/PN.JKT/PST.

Namun demikian, Pemohon yang tidak terima atas pertimbangan hukum dan isi amar putusan BANI kemudian menempuh upaya pembatalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo*.

Terkait hal tersebut, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dengan merujuk kepada fakta bahwa Pemohon dan Termohon I sebelumnya telah menunjuk BANI sebagai forum penyelesaian sengketa dalam Perjanjian yang ditandatanganinya, maka demi hukum keduanya telah terikat bahwa penyelesaian sengketa di antara mereka dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga arbitrase yang disepakati, in casu BANI. Sehingga, merujuk kepada Pasal 34 ayat (2) UUAAPS, demi hukum Pemohon dan Termohon I seharusnya tunduk dan patuh pada aturan-aturan sebagaimana tertuang dalam Peraturan dan Prosedur BANI.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas putusan arbitrase jelas-jelas melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para

Halaman 25 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik:

“Pasal 2 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI Tahun 2022

Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul di antara mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), atau menggunakan Peraturan dan Prosedur BANI, maka sengketa tersebut diselesaikan di bawah penyelenggaraan BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijakan BANI.

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI Tahun 2022

Peraturan dan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau memilih Peraturan dan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase.”

Dalam hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa sikap Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan atas Putusan BANI semata-mata merupakan bentuk itikad buruk Pemohon terhadap Perjanjian yang ditandatanganinya sendiri dengan Termohon I karena Pemohon tidak bersedia melaksanakan putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

MENGENAI DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE DALAM PERKARA A QUO

4. Yth. Majelis Hakim perkara a quo,

Setelah meneliti dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam perkara a quo, dapat diketahui bahwa Pemohon pada prinsipnya menggunakan alasan-alasan sebagai berikut dalam upayanya untuk membatalkan Putusan BANI (vide halaman 4 sampai halaman 10 Gugatan) yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Adanya dokumen-dokumen menentukan yang disembunyikan Termohon I, yakni Lampiran atau *Exhibit - 1* dari Perjanjian;
- B. Termohon I melakukan tipu muslihat di dalam perkara arbitrase dahulu, yakni (-menurut Pemohon) Termohon I selama proses dimulainya Pemesanan Produk oleh Pemohon berdasarkan Purchase Order tanggal 26 Maret 2020, tidak pernah menyampaikan informasi tertulis apapun kepada Pemohon terkait keterlambatan produksi produk yang dipesan termasuk di dalamnya mengenai keterlambatan notifikasi dalam BPOM.

MENGENAI DALIL PEMOHON BAHWA PUTUSAN ARBITRASE DAPAT DIBATALKAN DENGAN ALASAN ADANYA DOKUMEN MENENTUKAN YANG DISEMBUNYIKAN SALAH SATU PIHAK DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA DI ARBITRASE DAHULU

5. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Izinkan Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat dokumen menentukan yang disembunyikan Termohon I dan juga Termohon I telah melakukan tipu muslihat di dalam perkara arbitrase dahulu sehingga dengan demikian Putusan BANI dapat dibatalkan. Hal ini disebabkan kedua alasan yang digunakan Pemohon tersebut tidak memenuhi esensi serta hakekat dari ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang mengatur mengenai persyaratan pembatalan putusan arbitrase.

Berikut Termohon II kutip ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut:

“Pasal 70 UUAAPS

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan Permohonan Pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan; atau*
- c. putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”*

“Penjelasan Pasal 70 UUAAPS”

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar

Berdasarkan kutipan ketentuan di atas, maka tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 (yang menyatakan penjelasan Pasal 70 tidak mengikat secara hukum namun tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70), apabila kita melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di muka pengadilan negeri, demi hukum dapat jelas diketahui bahwa ketiga alasan dalam Pasal 70 UUAAPS merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai delik pidana dimana hanya peradilan pidana lah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga untuk tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak secara subyektif, hipotesis. dugaan atau apriori.

Di sisi lain, penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsmiddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan pidana yang demikian lah yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata.

“Pasal 1918 KUHPerdara

Suatu putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang yang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.”

Kekuatan bukti putusan peradilan pidana dalam proses perkara perdata juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.199 K/Sip/1973 tanggal 27 November 1975 yang menyatakan “*Suatu putusan dari Peradilan Pidana memiliki kekuatan bukti yang sempurna di dalam proses perkara perdata, baik terhadap terpidana itu sendiri maupun terhadap pihak ketiga, dengan tidak menutup diajukannya bukti lawan*”.

Selain itu, pendapat Termohon II tersebut selaras dengan pertimbangan hukum para Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menafsirkan

Halaman 28 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 70 UUAAPS bahkan setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut, antara lain :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 23 Desember 2014 dalam perkara antara PT Karya Bersama Takarob vs Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk halaman 34 dengan pertimbangan sebagai berikut :

***“Halaman 34 Putusan Mahkamah Agung RI No. 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 23 Desember 2014***

Bahwa keberatan dari Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Banding tanggal 7 Juli 2014 dan Kontra Memori Banding tanggal 1 September 2014 dan tanggal 5 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, meskipun harus diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan banding permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang “penjelasan” yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa “substansi putusan Arbitrase” yang mohon dibatalkan; Bahwa tidak ditemukan/tidak ada “fakta” Putusan Pengadilan “terdahulu” yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian “syarat formil” dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;”

- Putusan Mahkamah Agung RI No.529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 18 November 2014 dalam perkara antara PT Lotte Logistics Indonesia vs Majelis Arbitrase Perkara No. 505/II/ARB-BANI/2013 qq Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT DHL EXEL Supply Chain Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut:

***“Putusan Mahkamah Agung RI No.529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 18
November 2014***

Halaman 29 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan banding yang diajukan Pemohon, tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) tidak salah dalam menerapkan hukum, meskipun harus dilakukan perbaikan;

Bahwa Majelis Hakim a quo telah tidak cermat memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, demikianpun tentang "penjelasan" yang sangat imperative sifatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 70 sebagai syarat untuk dapat memeriksa "substansi putusan Arbitrase" yang mohon dibatalkan;

Bahwa tidak ditemukan/tidak ada "fakta" Putusan Pengadilan "terdahulu" yang telah mengakomodir syarat Pasal 70 baik dalam angka a, b atau c yang menjadi lampiran ataupun diajukan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa dengan demikian "syarat formil" dalam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase belum terpenuhi;

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan suatu permohonan, maka menurut hukum acara perdata permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

- Putusan Mahkamah Agung RI No.13 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dalam perkara antara Thio Inge Catherine melawan Naniek Sutrisno dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Putusan Mahkamah Agung RI No.13 PK/Pdt.Sus-Arbit/2015 Tanggal 8 Juli 2015

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pembatalan, unsur-unsur Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak terpenuhi, karena tidak ada bukti berupa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang terjadinya tindak pidana penipuan atau pemalsuan dan juga tidak ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Pembatalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Thio Inge Catherine tidak beralasan, sehingga harus ditolak"

Halaman 30 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI No.661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 tertanggal 25 Mei 2015 dalam perkara antara PT. Asuransi Purna Artanugraha melawan PT Proton Liftindo Perkasa, Asuransi Wahana Tata dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung RI No.661 B/Pdt.Sus-Arbt/2014 Tanggal 25 Mei 2015

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 8 September 2014 dan kontra memori tanggal 24 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah benar sesuai dengan ketentuan Pasal 60 Jo. Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa kembali fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase karena itu telah benar bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo ditolak;*
- Bahwa selain itu sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Arbitrase dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, karena itu putusan Judex Facti sudah tepat;*

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional.”

- Putusan Mahkamah Agung RI No.47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 tertanggal 11 Maret 2015 dalam perkara antara PT Inmas Energy melawan PT Anugrah Karya Raya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Putusan Mahkamah Agung RI No. 47 B/Pdt.Sus-Arbt/2015 Tanggal 11 Maret 2015

Halaman 31 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 11 November 2014 dan kontra memori tanggal 2 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 70, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa gugatan pembatalan putusan Arbitrase atas dasar ketentuan Pasal 70 harus dibuktikan dengan bukti sah berupa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukti mana tidak diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, karena itu telah tepat gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya."*

Bahkan, dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan No. 583/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst tertanggal 18 Desember 2017 jo. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan No.504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 28 September 2017 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Agustus 2017 juga berpendirian bahwa alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan arbitrase sesuai Pasal 70 UUAAPS tanpa didukung dengan putusan pidana berkekuatan hukum tetap wajib ditolak.

"Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.583/Pdt.G/Arb/2017/ PN.Jkt.Pst

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUAAPS tersebut di atas makan kebenaran dari alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UUAAPS demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal mana telah menjadi Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung sebagaimana bukti T-4a, T-4b, T-4c, T-4d, T-4e, T-5c, T-5d, T-5e, T-6a, T-6b, T-6c.

Menimbang bahwa meskipun telah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XII/2014 tanggal 11 November 2014 yang menyatakan

Halaman 32 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun putusan-putusan Mahkamah Agung tetap berpedoman pada prinsip pembuktian berdasarkan putusan pengadilan pada perkara-perkara pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, hal mana terlihat dari adanya Putusan Nomor 663 B/Pdt.sus-Arbit/2014 tertanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5a) dan Putusan Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbit/2014 tanggal 18 November 2014 (Bukti T-5b).”

**“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 28 September 2017**

Halaman 135 Paragraf ke-2:

“Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan Putusan Arbitrase itu diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana perbuatan tersebut sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.”

Halaman 136 Paragraf ke-1:

“Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009 (Bukti T – 4A), Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010 (Bukti T – 4B), Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 (Bukti T – 4D) dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 15/PUU-XII/2014 tertanggal 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbit/2014 tanggal 23 Desember 2014 (Bukti T – 5A) masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan (dalam perkara pidana).”

Halaman 33 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.



Halaman 140 Paragraf ke-2

“Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara a quo pihak Pemohon tidak pernah mengajukan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon maupun Turut Termohon yang berkaitan dengan sengketa tersebut, maka dengan demikian tidak terbukti adanya tipu muslihat dalam pemeriksaan sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia dalam perkara No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017.”

Halaman 140 Paragraf ke-3:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan pada angka huruf a yang dikemukakan untuk membatalkan Putusan BANI No. 881/VIII/Arb-BANI/2016 tanggal 13 Juni 2017 adalah tidak berdasar dan harus ditolak.”

“Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel Tanggal 22 Agustus 2017

Menimbang bahwa dengan pemahaman di atas maka Majelis berpendapat permohonan pembatalan putusan arbitrase dengan alasan putusan arbitrase diambil berdasarkan tipu muslihat salah satu pihak, sebagaimana dimaksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, haruslah dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang memutuskan adanya perbuatan pidana penipuan tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya antara lain Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008 tanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, Putusan Nomor 641 K/Pdt.Sus.2011 tanggal 21 Desember 2011, Putusan Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013 dan bahkan setelah diterbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIII/2014 tangg; 11 November 2014 yang menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase sudah tidak memiliki kekuatan mengikat, Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014 tanggal 23 Desember 2014 masih tetap berpendirian pada pokoknya bahwa alasan-alasan permohonan

Halaman 34 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.



pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana)."

Dengan demikian, kiranya putusan-putusan di atas dapat menjadi rujukan bagi Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak alasan Pemohon yang menyatakan (i) setelah Putusan BANI dijatuhkan, terdapat dokumen menentukan yang disembunyikan Termohon I; dan (ii) Termohon I telah melakukan tipu muslihat pada pemeriksaan arbitrase dahulu untuk dapat membatalkan Putusan BANI dimana untuk membuktikannya harus didasarkan pada suatu putusan berkekuatan hukum tetap.

PUTUSAN BANI TELAH DIJATUHKAN DENGAN SUARA BULAT DAN TIDAK ADA PERBEDAAN PENDAPAT (DISSENTING OPINION) TERHADAP HAL-HAL YANG DIPERMASALAHKAN OLEH PEMOHON DAN TERMOHON I

6. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Apabila meneliti Putusan BANI, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 12) dapat diketahui bahwa Putusan BANI telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari :

- Prof. Ahmad Zen Umar Purba, S.H., LL.M., FCBArb
- Prof. Dr. Tjip Ismail, S.H., MBA. MM. FCBArb
- Dr. A. Junaedy Ganie, SE., S.H., MH., FCBArb, MCI Arb, FI Arb m ANZIFF (Fellow)., AAIK (HIC)., CIP., ChFC, CLU.

secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon I dalam perkara Arbitrase BANI No. 44068/X/ARB-BANI/2021, khususnya mengenai penilaian bahwa Pemohon telah melakukan wanprestasi terhadap Termohon I.

Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara Arbitrase BANI No.44068/X/ARB-BANI/2021 di atas, maka Termohon II sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon I.

Dengan demikian, mengingat Pasal 2 serta Pasal 32 Peraturan Prosedural BANI mengenai janji para pihak untuk melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh Majelis Arbitrase dengan itikad baik serta hakekat suatu putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, maka dengan tidak adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari para arbiter dalam perkara Arbitrase BANI No. 44068/X/ARB-BANI/2021 di atas seharusnya menutup upaya Pemohon untuk menyampaikan keberatan atas pertimbangan hukum dan putusan yang telah diberikan oleh Majelis Arbitrase.

Dalil Termohon II tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Medan dalam halaman 86 s.d halaman 87 Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2019, yang Termohon II kutip berikut ini:

"Putusan Pengadilan Negeri Medan No.287/Pdt.G/2019/PN.Mdn Tanggal 19 Agustus 2019

Halaman 86 s.d Halaman 87 :

*.... Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat serta berdasarkan berkas perkara dan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan dengan meneliti Putusan Arbitrase, terutama pada bagian akhir putusan tersebut (vide halaman 66) dapat diketahui bahwa putusan arbitrase telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.*

*... Menimbang bahwa dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara arbitrase BANI di atas, maka Tergugat sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat.*

*... Menimbang bahwa berkas perkara dan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhi satu alasan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam dalil gugatannya karena putusan arbitrase telah dijatuhkan secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) mengenai hal-hal yang diperselisihkan oleh Penggugat dan Tergugat dalam perkara Arbitrase BANI tersebut, termasuk dari arbiter yang dipilih oleh Penggugat, yakni Prof. Dr. Hasyim Djalal, MA.*

Halaman 36 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



... Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan pembatalan dari Penggugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak..."

**MENGENAI ALASAN ADANYA DOKUMEN YANG BERSIFAT MENENTUKAN
UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN BANI**

7. Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Pemohon mendalilkan bahwa *"ditemukan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Termohon I setelah Putusan BANI dijatuhkan"* dalam upayanya untuk membatalkan Putusan BANI yakni Lampiran atau *Exhibit - 1* dari Perjanjian.

Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Tanpa mengesampingkan dalil yang telah Termohon II sampaikan sebelumnya dalam Jawaban ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 huruf b UUAAPS mengenai alasan yang dapat membatalkan putusan arbitrase adalah:

Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan.

Berangkat dari ketentuan tersebut kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumen yang dapat membatalkan putusan arbitrase haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut (bersifat kumulatif):

- Unsur Pertama:

Dokumen yang menentukan tersebut harus ditemukan setelah dijatuhkannya Putusan BANI, yakni setelah 25 Maret 2022. Layaknya penemuan novum baru yang dipersyaratkan dalam proses Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b jo. Pasal 69 huruf b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, unsur "waktu" penemuan merupakan persyaratan yang penting sebagaimana sesuai dengan frasa "setelah putusan diambil" dalam Pasal 70 huruf b UUAAPS tersebut. Sehingga, penemuan "dokumen menentukan" tersebut wajib dinyatakan dalam sumpah di Pengadilan Negeri untuk membuktikan bahwa dokumen tersebut benar-benar ditemukan setelah dijatuhkannya Putusan BANI.

Apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* unsur pertama dari Pasal 70 huruf b UUAAPS di atas jelas tidak terpenuhi karena Pemohon tidak dapat



menyatakan kapan persisnya “dokumen menentukan” tersebut ditemukan yang ditindaklanjuti dengan melakukan sumpah di Pengadilan Negeri.

Unsur Kedua

Dokumen tersebut harus bersifat menentukan, yang berarti keberadaannya akan mempengaruhi isi Putusan BANI. Artinya, Pemohon harus menjelaskan secara rinci kaitan serta mengapa dokumen yang dimaksudkan yakni Lampiran atau *exhibit-1* Perjanjian dapat membatalkan Putusan BANI.

Yth. Majelis Hakim perkara *a quo*,

Melalui Jawaban ini, izinkan Termohon II menyampaikan bahwa dalil yang disampaikan pemohon pada halaman 4 s.d 8 Permohonan, dapat diketahui bahwa (-menurut Pemohon) isi dari Lampiran atau *Exhibit-1* mengatur mengenai kewajiban bagi pihak Pemasok yaitu Termohon I yaitu salah satunya Konfirmasi Produksi secara tertulis yang ditandatangani oleh Pembeli yaitu Pemohon.

Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut karena titik singgung ditetapkannya Pemohon sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dalam perkara BANI No.44068/X/AEB-BANI/2021 telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Arbitrase yang memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam halaman 9 dan 10 Putusan BANI. Terkait hal tersebut, maka tidak ada kaitannya dengan “dokumen menentukan” yang dimaksudkan oleh Pemohon. Berikut Termohon II kutip halaman 9 dan 10 Putusan BANI tersebut:

“Halaman 9 dan 10 Putusan BANI

Menimbang bahwa terdapat rangkaian komunikasi tertulis antara Pemohon dan Termohon tentang proses perkembangan permohonan Notifikasi kepada BPOM (Bukti P-16) termasuk pemberitahuan pada 5 Juni 2020 bahwa nomor BPOM telah diterbitkan dan adanya pernyataan dari Termohon yang berbunyi “silahkan kirim sampel produk ke alamat ini” pada pukul 16.04 pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon melakukan pembatalan pesanan secara tertulis melalui surat tanggal 22 Juni 2020 (Bukti P-8) dengan alasan Produk tidak dikirimkan sesuai jadwal.

Menimbang bahwa proses keterlambatan terbitnya Notifikasi dari BPOM tidak terlepas dari kelalaian Pemohon dalam melakukan perhitungan



tentang waktu yang diperlukan untuk memperoleh Notifikasi dari BPOM tersebut sehingga Pemohon tidak dapat berlepas dari atas tanggung jawab akibat keterlambatan tersebut;

Menimbang, bahwa proses perkembangan dan keterlambatan Notifikasi dari BPOM diketahui oleh Termohon dan tidak ada indikasi bahwa Termohon akan membatalkan pemesanan Termohon dan tidak ada indikasi bahwa Termohon akan membatalkan pemesanan Produk selama proses pengajuan permohonan Notifikasi kepada BPOM

....

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan dan bukti tersebut diatas, Majelis Arbitrase menyimpulkan bahwa:

- a. Termohon tidak menunjukan itikad baik dalam menyelesaikan sengketa baik melalui Pemohon maupun melalui Arbitrase;
- b. Pemohon dan Termohon bersama-sama bertanggung jawab atas kerugian yang dituntut dalam perkara a quo
- c. Majelis berpendapat bahwa untuk memenuhi asas keadilan dan kepatutan adalah patut dan wajar bagi Majelis Arbitrase untuk mempertimbangkan untuk menyatakan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Master Agreement No. 031-032-034/LGL-01/MLTI/2021 adalah sah dan mengikat khususnya dalam menghitung ganti rugi
 - 2) Bahwa Termohon telah melakukan wanprestasi
 - 3)

- **Unsur Ketiga**

Dokumen tersebut haruslah disembunyikan secara sengaja oleh pihak lawan, dalam hal ini Termohon I. Arti disembunyikan disini adalah tidak ada seorangpun selain pelaku yang memiliki akses kepada dokumen tersebut sehingga keberadaan dokumen tidak diketahui oleh orang lain, termasuk Pemohon.

Mengenai hal ini, menurut hemat Termohon II, unsur ketiga inipun tidak terpenuhi dalam "bukti menentukan" yang didalilkan Pemohon. Hal ini disebabkan karena Pemohon tidak menguraikan dalam Permohonannya bagaimana Termohon I menyembunyikan "bukti menentukan" tersebut sehingga tidak dapat diakses oleh Pemohon. Terlebih lagi dokumen



Lampiran atau *Exhibit-1* merupakan dokumen yang melekat dan menjadi satu kesatuan dengan dokumen Perjanjian. Dengan demikian, mengingat Perjanjian dibuat dan ditandatangani Pemohon dan Termohon I serta dibuat masing-masing 2 (dua) rangkap maka seharusnya kedua belah pihak memiliki akses terhadap dokumen tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa alasan permohonan pembatalan Putusan BANI yang digunakan Pemohon, yakni *"setelah putusan arbitrase dijatuhkan ditemukan dokumen menentukan yang disembunyikan oleh salah satu pihak"* demi hukum tidak dapat membatalkan Putusan BANI karena tidak memenuhi satupun unsur *"dokumen menentukan"* sebagaimana diatur dalam Pasak 70 huruf b UUAAPS. Dengan demikian, patutlah bagi Termohon II untuk memohon kepada Yth., Majelis Hakim perkara *a quo* untuk menolak permohonan pembatalan Putusan BANI seluruhnya.

MENGENAI ALASAN PEMOHON YANG MENYATAKAN TERMOHON I MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT DI DALAM PERKARA ARBITRASE DAHULU SEHINGGA PUTUSAN BANI DAPAT DIBATALKAN

7. Yth., Majelis Hakim perkara *a quo*,

Izinkan Termohon II menolak dengan tegas pula alasan selanjutnya yang digunakan Pemohon untuk membatalkan Putusan BANI dalam perkara *a quo*, *"Termohon I telah melakukan tipu muslihat di dalam perkara arbitrase dahulu sehingga Putusan BANI dapat dibatalkan"*. Adapun apabila meneliti Permohonan Pemohon, *"tipu muslihat"* yang dimaksud adalah *"Termohon I dalam Permohonannya selama proses dimulainya Pemesanan Produk oleh Pemohon berdasarkan Purchase Order tanggal 26 Maret 2020, tidak pernah menyampaikan informasi tertulis apapun kepada Pemohon terkait keterlambatan produksi produk yang dipesan termasuk di dalamnya mengenai keterlambatan notifikasi dalam BPOM"*.

Adapun alasan penolakan Termohon II adalah sebagai berikut:

- Dengan meneliti Gugatan, dapat diketahui bahwa *"tipu muslihat"* pada poin ini dititikberatkan kepada apakah terdapat pemberitahuan mengenai perkembangan produksi produk termasuk tentang keterlambatan Notifikasi BPOM dari Termohon I kepada Pemohon. Terkait hal tersebut, pertimbangan Majelis Hakim mengenai wanprestasi Pemohon atas Perjanjian sudah sangat jelas melalui halaman 9 Putusan BANI. Berikut Termohon II kutip ulang pertimbangan hukum tersebut



"Halaman 9 Putusan BANI

Menimbang, bahwa berdasarkan Purchase Order tanggal 26 Maret 2020 (Bukti P-4), Pemohon harus menyerahkan Produk paling lambat 9 Mei 2020 namun Pemohon tidak dapat memenuhi tenggang waktu tersebut sebab Pemohon baru memperoleh Notifikasi untuk Produk baru dari BPOM pada tanggal 4 Juni 2020 dan bahwa produksi tidak dapat dilakukan sebelum memperoleh Notifikasi dari BPOM.

Menimbang, bahwa terdapat rangkaian komunikasi tertulis antara Pemohon dan Termohon tentang proses perkembangan permohonan Notifikasi kepada BPOM (Bukti P-16) termasuk pemberitahuan pada 5 Juni 2020 bahwa nomor BPOM telat diterbitkan dan adanya pernyataan dari Termohon yang berbunyi "Silahkan kirim sampel produk ke alamat ini" pada pukul 16.04 pada tanggal tersebut."

Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum di atas, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa "apakah terdapat pemberitahuan mengenai perkembangan produksi produk termasuk tentang keterlambatan Notifikasi BPOM dari Termohon I kepada Pemohon" telah diberikan pertimbangan hukumnya secara benar dan tepat oleh Majelis Arbitrase. Dengan kata lain tidak ada tipu muslihat atau apapun namanya dalam proses pemeriksaan perkara arbitrase dahulu.

- Terlebih lagi, Pengadilan Negeri tidak dapat memberikan pertimbangan terhadap pertimbangan yang telah diberikan kepada majelis arbitrase sebagaimana para pihak telah menyetujui untuk memberikan kewenangan penyelesaian sengketa kepada BANI, hal ini sesuai dalam ketentuan Pasal 11 UUAAPS yang menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 11 UUAAPS

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. "

Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan "apakah terdapat pemberitahuan mengenai perkembangan produksi produk termasuk tentang keterlambatan Notifikasi BPOM dari Termohon I kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon" yang telah diberikan pertimbangannya secara tepat dan benar oleh Majelis Arbitrase, maka permasalahan tersebut telah bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diuji kembali dalam perkara a quo yang notabene hanya menilai ada atau tidaknya unsur pidana dalam Pasal 70 UUAAPS berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan penjelasan di atas, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa alasan permohonan pembatalan Putusan BANI yang digunakan Pemohon pada poin ini pun, yakni *"adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam proses pemeriksaan arbitrase dahulu"* demi hukum tidak dapat membatalkan Putusan BANI karena tidak memenuhi satupun unsur sebagaimana diatur dalam Pasak 70 huruf c UUAAPS. Dengan demikian, patutlah bagi Termohon II untuk memohon kepada Yth., Majelis Hakim perkara a quo untuk menolak permohonan pembatalan Putusan BANI seluruhnya.

PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Termohon II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No.44068/X/AEB-BANI/2021 tertanggal 25 Maret 2022 tidak dapat diterima (*niet vant ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase BANI No.44068/X/AEB-BANI/2021 tertanggal 25 Maret 2022 untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Arbitrase BANI No.44068/X/AEB-BANI/2021 tertanggal 25 Maret 2022;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa atas jawaban secara online Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan Replik secara online tertanggal 19 September 2022, dan atas replik Kuasa Pemohon tersebut, selanjutnya Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II telah mengajukan Duplik secara online masing-masing tertanggal 19 September 2022;

Halaman 42 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Foto copy Master Supply Agreement (Perjanjian Pemasok Induk) No: 031/LGL-01/MLTI/2020, , diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Putusan BANI dalam perkara Nomor : 44068/X/ARB-BANI/2021, diberi tanda (P-2);
3. Printout Purchase Order (Pesanan Pembelian), diberi tanda (P-3a);
4. Printout Terjemahan Purchase Order (Pesanan Pembelian) bukti P-3a, diberi tanda (P-3b);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Kuasa Pemohon berupa P-1 sampai dengan P-3b setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata hanya bukti surat P-1 dan P-2 yang ada aslinya, sedangkan bukti-bukti surat P-3a dan P-3b berupa printout;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, dipersidangan Kuasa Termohon I telah mengajukan bukti surat-surat :

1. Foto copy Master Supply Agreement No.031/LGL-01/MLTI/2020, diberi tanda (TI-1);
2. Foto copy Addendum I Product List/Rincian Produk No.034/LGL- 01/MLTI/ 2020, diberi tanda (TI-2) ;
3. Printout Purchase Order Pertama dengan Total Harga Rp.593.450.000, diberi tanda (TI-3);
4. Printout Perubahan Purchase Order dengan Total Harga Rp. 477.250.000USAT diberi tanda (TI-4);
5. Printout Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika., diberi tanda (TI-5);
6. Printout Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata, diberi tanda (TI-6);
7. Printout Surat Perijinan Khusus/Notifikasi dari BPOM No.NA18200104189, diberi tanda (TI-7);
8. Foto copy Surat dari Pemohon (Termohon Arbitrase) terkait pembatalan Purchase Order tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda (TI-8);
9. Foto copy Surat Pemberitahuan dari PT. Ayara Beauty Indonesia (pabrik) No.ABI/28/S.Pem/VII/2020, tanggal 22 Juni 2020, diberi tanda (TI-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Jawaban dari Termohon I (Pemohon Arbitrase) (Atas Pemberitahuan dari pabrik No.19/NKI/MO/SJ/VII/2020 tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda (TI-10);
11. Printout Surat Jawaban dan Klarifikasi dari Termohon I (Pemohon Arbitrase) No.0001/MLTI-SRT/IBRO/VII/2020, tanggal 06 Juli 2020, diberi tanda (TI-11);
12. Printout Surat jawaban dari Pemohon (Termohon Arbitrase) No.016/LGL-02/MLTI/2020, tanggal 24 Juli 2020, diberi tanda (TI-12);
13. Printout Surat Termohon I (Pemohon Arbitrase) No.0035/SU-IBRO/VIII/2020, tanggal 28 Agustus 2020, diberi tanda (TI-13);
14. Printout Surat Somasi No.109/S-MLTI/VIII/21, tanggal 01 September 2021, diberi tanda (TI-14);
15. Printout Tangkapan Layar (screenshot) email dari Termohon I (Pemohon Arbitrase) kepada Pemohon (Termohon Arbitrase) pada tanggal 14 April 2020, diberi tanda (TI-15);
16. Printout Tangkapan layer (screenshot) percakapan/komunikasi antara Pemohon (Termohon Arbitrase) dan Termohon (Pemohon Arbitrase), diberi tanda (TI-16);
17. Printout Tangkapan Layar (screenshot) bukti pendaftaran Notifikasi ke website BPOM <https://notifikos.pom.go.id/login>, diberi tanda (T-17);
18. Printout Surat Perintah Bayar dari BPOM terkait Pendaftaran Produk Billing ID MPN G3: 820200526683029, tanggal 27 Mei 2020, diberi tanda (TI-18);
19. Foto Kantor Pemohon (Termohon Arbitrase) yang diambil pada tanggal 25 Januari 2022, diberi tanda (TI-19);
20. Foto Produk dan tempat penyimpanan produk di dalam gudang, diberi tanda (TI-20);
21. Printout Surat Pemyataan Termohon I (Pemohon Arbitrase) No.21/NKI/LE/III/2022 tanggal 24 Februari 2022, diberi tanda (T1-21);
22. Printout Surat mengenai Jangka Waktu produksi produk (*Timeline*), diberi tanda (TI-22);
23. Printout Tangkapan Layar (screenshot) email dari Termohon I (Pemohon Arbitrase) mengirimkan Surat mengenai Jangka Waktu produksi produk (*Timeline*) kepada Pemohon (Termohon Arbitrase), diberi tanda (TI-23);
24. Printout Timeline kerjasama Termohon I (Pemohon Arbitrase) dan Pemohon (Termohon Arbitrase), diberi tanda (TI-24);
25. Printout Pasal 1339 KUHPdata, diberi tanda (TI-25);

Halaman 44 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat Kuasa Termohon I berupa TI-1 sampai dengan TI-25 setelah diteliti dan dicocokkan dipersidangan ternyata hanya bukti surat TI-1, TI-2, TI-8, TI-9 dan TI-10, yang ada aslinya, sedangkan bukti-bukti surat yang lainnya foto copy dari foto copy dan printout ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, persidangan Kuasa Termohon II juga telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Master Supply Agreement Nomor : 031/LGL-01/MLTI/20220 tanggal 6 Maret 2022, (selanjutnya disebut Perjanjian), diberi tanda (TII-1);
2. Foto copy Putusan Arbitrase BANI No.44068/X/ARB-BANI/2021 (selanjutnya disebut juga putusan BANI), diberi tanda (TII-2);
3. Foto copy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) (vide jo. Pasal 11 ayat (2) jo Pasal 62 ayat (2) dan (4) jo. Pasal 70), diberi tanda (TII-3A);
4. Foto copy Pasal 191 KUHPdata, diberi tanda (TII-3B);
5. Foto copy Peraturan Prosedur BANI (vide Pasal 2 ayat (1)), diberi tanda (TII-3C);
6. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Juni 2017, diberi tanda (TII-4);
7. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.13 B/Pdt.Sus-Arb/2015 tertanggal 8 Juli 2015, diberi tanda (TII-5A);
8. Foto copy Putusan Mahkamah Agung RI No.661/B/Pdt.Sus-Arb/2014 tertanggal 25 Mei 2015, diberi tanda (TII-5B);
9. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.538/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst, tertanggal 18 Desember 2017, diberi tanda (TII-6A);
10. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 September 2017, diberi tanda (TII-6B);
11. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 22 Agustus 2017, diberi tanda (TII-6C);
12. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Medan No.287/Pdt.G/2019/ PN.Mdn, tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda (TII-7);

Menimbang, bahwa bukti surat Kuasa Termohon II berupa TII-1 sampai dengan TII-7A, setelah diteliti dan dicocokkan dipersidangan ternyata semua tidak ada aslinya, hanya foto copy dari foto copy dan Printout;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II tidak mengajukan saksi maupun ahli ;



Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan kesimpulan tanggal 24 Oktober 2022 dan Kuasa Termohon II telah mengajukan kesimpulan tanggal 31 Oktober 2022, sedangkan Kuasa Termohon I tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan, haruslah dianggap telah termuat didalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara keseluruhan jawaban yang dikemukakan oleh Termohon I dan II, ternyata Para Termohon selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara dan juga telah mengajukan eksepsi oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang dikemukakan oleh para termohon sebagaimana dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Termohon I.

Adapun eksepsi termohon I dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa permohonan pemohon adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dimana hal tersebut dapat diketahui dari bagian IV mengenai Alasan-Alasan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase pada Bagian IV Nomor 2.6 dalam pokok perkara gugatan Pemohon yang menyebutkan "*Bahwa termohon I selama proses dimulainya pemesanan produk oleh pemohon berdasarkan Purchase Order tanggal 26 Maret 2020, tidak pernah menyampaikan informasi tertulis apapun kepada pemohon terkait keterlambatan produksi produk yang dipesan, termasuk tentang adanya keterlambatan Notifikasi dari BPOM*"

Berdasarkan uraian di atas termohon I menanggapi bahwa itu tidak ada kaitannya dengan alasan-alasan pembatalan Putusan Arbitrase yang tercantum dalam Pasal 70 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa, oleh karena itu permohonan pemohon adalah kabur/tidak jelas apakah gugatan PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE) perihal Pembatalan Putusan Arbitrase yang disebabkan adanya tipu muslihat atau Wanprestasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 21-11-1970 No.492 k/sip/1970;

"gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Bahwa berdasarkan putusan M.A RI. menjelaskan pada putusannya nomor : 565/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 :

"kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"

Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui apa yang dituntut oleh pemohon tidak jelas serta objek gugatan tidak jelas, sehingga gugatan tersebut kabur atau *obscuur libel*, maka termohon I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat untuk menyatakan gugatan *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi termohon I sebagaimana tersebut diatas, setelah Majelis Hakim mempelajari secara keseluruhan permohonan pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022, ternyata alasan pemohon mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.44068/X/ARB/2021 tertanggal 25 Maret 2021, adalah berdasarkan ketentuan dalam pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), dan bukan atas dasar Wanprestasi sebagaimana dalam eksepsi tergugat I ;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan pemohon pada halaman 2 s/d halaman 10 telah menguraikan alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase No.44060/X/ARB/2021 tertanggal 25 Maret 2021 dengan dasar pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), karena pemohon menduga ketika dalam pembuktian persidangan Arbitrase tersebut ada dokumen bukti P.1 berupa Master Suply Agreement yang sebenarnya adalah berjumlah 26 halaman, yang setiap halamannya diparaf atau ditandatangani oleh masing-masing Pihak yang dalam hal ini pemohon dan Termohon I, namun dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon II (BANI), Termohon I menyampaikan Bukti P-1 berupa **Master Suply Agreement hanya berisikan 24 halaman saja, sedangkan 2 (dua) halaman terakhir yaitu halaman 25 dan halaman 26 dengan sengaja tidak disampaikan atau disembunyikan ;**

Menimbang, bahwa ternyata alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI yang diajukan oleh pemohon dalam perkara a

Halaman 47 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo adalah dengan berpijak kepada ketentuan dalam pasal 70 huruf b Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang UUAAPS, yakni adanya dokumen yang disembunyikan oleh Termohon I ketika pembuktian dalam persidangan Arbitrase tersebut, dan alasan mana merupakan salah satu dari 3 (tiga) alasan yang menjadi dasar untuk diajukan permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka eksepsi Termohon I yang menyatakan permohonan pemohon kabur (obscuur libel) tidak beralasan hukum, oleh karena itu haruslah ditolak seluruhnya ;

2. Eksepsi Termohon II.

Eksepsi obscuur libel

Bahwa pada pokoknya Termohon II dalam eksepsinya menyatakan pemohon tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara *a quo* karena dengan memilih peraturan prosedur BANI sebagai hukum acara penyelesaian sengketa maka yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk membatalkan putusan arbitrase, dengan alasan bahwa permohonan arbitrase yang diajukan Termohon I terhadap Pemohon yang kemudian teregister dalam perkara BANI No.44068/X/ARB-BANI/2021 dahulu didasarkan pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) *Master Supply Agreement* No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020 (selanjutnya disebut "Perjanjian") yang ditandatangani Pemohon dan Termohon I, dimana pada intinya menyatakan bahwa apabila terdapat perselisihan/sengketa diantara Pemohon dan Termohon I, keduanya sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI/Termohon II) ;

Bahwa terkait hal tersebut maka mohon perhatian Yth. Majelis Hakim perkara *a quo* bahwa dengan menyerahkan forum sengketa kepada BANI (in casu Termohon II) dan menggunakan Peraturan Prosedur BANI sebagai hukum acara untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian, maka demi hukum Peraturan Prosedur BANI tersebut berlaku dan mengikat bagi para pihak (in casu Pemohon dan Termohon I) dalam pemeriksaan perkara BANI No. 44068/X/ARB-BANI/2021. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut “UUAAPS”) ;

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dengan memilih Peraturan Prosedur BANI selaku hukum acara yang akan mengatur prosedur penyelesaian sengketa antar Pemohon dan Termohon I di BANI, maka demi hukum Pemohon dan Termohon I terikat pada seluruh ketentuan Peraturan Prosedur BANI. **Sehubungan dengan hal tersebut, apabila meneliti klausula-klausula di dalam Peraturan Prosedur BANI dapat diketahui bahwa Peraturan Prosedur BANI sama sekali tidak mengatur mengenai hak para pihak untuk menempuh upaya hukum pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri karena sifat putusannya yang final dan mengikat (vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Prosedur BANI).** Artinya, hal ini seharusnya menutup peluang bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan/gugatan pembatalan putusan arbitrase, seperti halnya yang dilakukannya dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan poin-poin di atas, kiranya tidak terbantahkan lagi bahwa dalam perkara *a quo* **telah tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan atas Putusan BANI** sehingga Pemohon tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Putusan BANI. **Untuk itu, sangat patut kiranya bagi Termohon II untuk memohon eksepsi *obscuur* agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan pembatalan Putusan BANI dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi termohon II tersebut diatas, yang berpendapat bahwa telah tertutup kemungkinan bagi para pihak untuk mengajukan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase BANI, termasuk pemohon dalam perkara *a quo*, karena berdasarkan perjanjian antara pemohon dengan termohon I telah sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan harus tunduk kepada peraturan yang berlaku di BANI, hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah pendapat yang tidak berdasar dan keliru, oleh karena putusan Arbitrase bukanlah bersifat mutlak sehingga tidak bisa dibatalkan oleh badan peradilan manapun termasuk Pengadilan Negeri, padahal putusan Arbitrase masih dimungkinkan untuk dibatalkan oleh Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan dalam pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), apabila pemohon dapat membuktikan

Halaman 49 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan salah satu dari 3 (tiga) syarat yang ditentukan dalam pasal 70 UUAPS tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon adalah salah satu pihak dalam perkara Arbitrase BANI No.44068/X/ARB-BANI/2021, kemudian terhadap putusannya dimohonkan untuk dibatalkan dengan dasar dan alasan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), yakni tentang adanya dokumen yang disembunyikan oleh Termohon I dalam persidangan Arbitrase BANI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka eksepsi Termohon II haruslah ditolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara keseluruhan permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon, dimana permohonan pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) alasan pemohon mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.44060/X/ARB/2021 tertanggal 25 Maret 2021, dengan dasar hukum ketentuan dalam pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase sebagai berikut :

- a. Setelah Putusan BANI No. 44060/X/ARB/2021 diambil oleh BANI ternyata ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan Termohon I (Pemohon arbitrase);
- b. Putusan BANI yang dimohonkan pembatalan karena terdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I (Pemohon arbitrase) dalam pemeriksaan perkara No. 44060/X/ARB/2021 ;

Bahwa Termohon I (Pemohon arbitrase) secara nyata-nyata telah sengaja menyembunyikan bukti pada saat diperiksa oleh Termohon II, yakni Bukti P-1 berupa Master Suply Agreement yang diajukan oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) pada saat pemeriksaan Perkara di BANI tidak lengkap kesemuanya atau terdapat lembaran yang disembunyikan atau tidak disampaikan secara utuh ke hadapan Majelis Arbiter yang memeriksa Perkara BANI No.44060/X/ARB/2021 ;

Halaman 50 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bukti P-1 berupa *Master Suply Agreement* yang sebenarnya adalah berjumlah 26 halaman, yang setiap halamannya diparaf atau ditandatangani oleh masing-masing Pihak, dimana Termohon I (Pemohon Arbitrase) pada waktu pembuktian hanya menyampaikan Bukti P-1 berupa *Master Suply Agreement* hanya berisikan 24 halaman saja, sedangkan 2 (dua) halaman terakhir yaitu halaman 25 dan halaman 26 dengan sengaja tidak disampaikan atau disembunyikan;

Bahwa 2 (dua) halaman pada Bukti P-1 (*Master Suply Agreement*) yang disembunyikan tersebut adalah Lampiran atau Exhibit 1 yang berisikan sebagai berikut :

- Pemasok diwajibkan untuk menyediakan contoh pra-produksi (3 contoh untuk setiap jenis atau model) kepada Pembeli untuk konfirmasi sebelum dilaksanakannya produksi dari produk contoh. Selanjutnya dalam hal contoh pra-produksi dan pengemasan telah dikonfirmasi, tanpa adanya perbaikan dari Pembeli, oleh karenanya direktur, manajer, dan merchandiser dari Pembeli ("Perwakilan Resmi Pembeli") secara bersama-sama akan menandatangani contoh label pra-produksi untuk konfirmasi dan akan mengirimkan gambar dari contoh pra-produksi serta dengan tanda tangan secara bersamaannya kepada Pemasok melalui email atau sebuah surat resmi ("Konfirmasi Pra-Produksi"). Pemasok dapat mengatur produksi setelah diterimanya Konfirmasi Pra-Produksi oleh Pemasok. Dalam hal Pemasok melaksanakan produksi tanpa menerima Konfirmasi Pra-Produksi, oleh karenanya Pemasok akan menanggung seluruh kerugian yang timbul akibat hal diatas. Konfirmasi Pra-Produksi hanya untuk tujuan penampilan dari produk. Meskipun demikian, komposisi bahan dan kadaluarsa atau Jangka Waktu Jaminan dari Produk yang akan dikirimkan oleh Pemasok harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, Pesanan Pembelian, Laporan Pengiriman dan Penerimaan, dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
- Pemasok diwajibkan untuk memberikan contoh produksi (5 contoh untuk setiap jenis dan model) kepada Pembeli untuk konfirmasi sebelum dilaksanakannya produksi massal dan untuk menjaga kualitas dari Produk, oleh karenanya Pemasok akan memeriksa Produk dalam suatu laboratorium dengan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI). Selanjutnya dalam hal contoh produksi dan

Halaman 51 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengemasan dikonfirmasi tanpa adanya perbaikan dari Pembeli dan telah diperiksa di laboratorium tersertifikat yang sebelumnya telah disebutkan, oleh karenanya Perwakilan Resmi Pembeli secara bersama-sama akan menandatangani pada label dari produk contoh untuk konfirmasi dan akan mengirimkan gambar dari contoh produksi bersamaan dengan tanda tangan tersebut kepada Pemasok melalui email atau suatu surat resmi ("Konfirmasi Produksi"). Pemasok dapat mengatur produksi masal setelah Konfirmasi telah diterima oleh Pemasok. Dalam hal Pemasok melaksanakan produksi tanpa menerima Konfirmasi Produksi, oleh karenanya Pemasok akan menanggung segala kerugian yang timbul akibat hal diatas. Konfirmasi dari contoh Produksi hanya untuk tujuan penampilan dari Produk. Meskipun demikian, komposisi bahan dan shelf life atau Jangka Waktu Jaminan dari Produk yang akan dikirimkan oleh Pemasok harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, Pesanan Pembelian, Laporan Pengiriman dan Penerimaan, dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

Bahwa isi Lampiran atau Exhibit 1 pada Perjanjian Master Supply Agreement No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020, yang disembunyikan atau tidak disampaikan oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) telah sangat jelas mengatur tentang kewajiban bagi pihak Pemasok, dalam hal ini adalah TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) untuk memberikan contoh Produksi kemudian wajib pula adanya Konfirmasi Produksi secara tertulis yang ditandatangani oleh Pembeli, dalam hal ini PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE), sebelum Pemasok atau TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) melakukan Produksi Masal.

Bahwa selanjutnya masih dalam isi Lampiran atau Exhibit 1 pada Perjanjian Master Supply Agreement No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020, yang disembunyikan atau tidak disampaikan oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) telah sangat jelas menyatakan bahwa jika Pemasok atau TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) melaksanakan Produksi tanpa sebelumnya memberikan contoh Produksi dan /atau tidak pula mendapat Konfirmasi Produksi secara tertulis yang ditandatangani oleh Pembeli atau PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE), maka segala kerugian yang timbul atas hal tersebut adalah menjadi tanggungan Pemasok atau TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan tidak ditampilkannya oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE), maka sangat jelas TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) beritikad buruk dan dengan sengaja telah menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan dalam persidangan Arbitrase pada TERMOHON II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Termohon I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Termohon I menolak dalil permohonan Pemohon seluruhnya pada bagian III, oleh karena dokumen perjanjian 031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 06 Maret 2020 yang dimiliki oleh Termohon I hanya berjumlah 24 (dua puluh empat) halaman saja, dan telah memberikan bukti-bukti apa adanya pada persidangan arbitrase dan tidak menyembunyikan dokumen yang bersifat menentukan sebagaimana yang didalilkan pemohon (Bukti T-1). Dengan demikian Pasal 70 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa dalam hal ini belum terpenuhi ;

Bahwa Termohon I menolak dalil pemohon pada Bagian IV Nomor 2.4, oleh karena berdasarkan perjanjian Master Supply Agreement No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 06 Maret 2020 pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan :

"Sebelum Pemasok menerima Pesanan Pembelian yang telah diterbitkan, Pembeli berhak untuk meningkatkan, mengurangi, menjadwalkan Kembali atau membatalkan pesanan tersebut."

Bahwa Pemasok dalam hal ini adalah Termohon I (Pemohon arbitrase), dan Pembeli adalah Pemohon (Termohon arbitrase), dimana Pemohon telah menerbitkan Purchase Order pertama (Bukti T-3) yang kemudian direvisi dengan Purchase Order terbaru (T-4). Oleh karena itu termohon I telah menerima pesanan pembelian yang telah diterbitkan oleh Pemohon selaku pembeli, sehingga tidak berhak untuk membatalkan pesanan tersebut ;

Bahwa Termohon I menolak dalil Pemohon pada Bagian IV nomor 2.5. dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum notifikasi keluar pada tanggal 04 Juni 2020, Termohon I sebagai pemasok telah melakukan pendaftaran notifikasi di BPOM tetapi terus mendapat penolakan dari pihak BPOM dan termohon I selalu memberitahukan perkembangan pendaftaran BPOM kepada pemohon sebagai pihak pembeli ;
- Bahwa sebelum produk yang akan diedarkan di wilayah Indonesia harus dilakukan Notifikasi terlebih dahulu di Kepala Badan Pengawas Obat dan

Halaman 53 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makanan (BPOM) Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (Bukti T-5) Jo Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.11983 Tahun 2010 tentang Kriteria dan Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika (T-6).

Bahwa Termohon I menolak dalil pemohon pada Bagian IV nomor 2.6 dan nomor 2.7 dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa BPOM telah mengirimkan surat perintah bayar dengan Nomor NTPN :E44918N3DEE086SL tertanggal 27 Mei 2020 (Bukti T-18), dimana dimana Termohon I sebagai pemasok telah melakukan pembayaran terhadap surat perintah bayar tersebut terkait notifikasi produk yang telah disetujui oleh BPOM;
- b. Bahwa Termohon I selaku pemasok telah memberitahukan kepada pemohon selaku pihak pembeli yang teroganisir melalui group chat (Bukti T-16) dan memberitahukan secara tertulis mengenai jangka waktu produksi produk melalui email (Bukti T- 22) dan (Bukti T-23).

Bahwa Termohon I menolak dalil pemohon pada bagian IV nomor 2.8 dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon I (Pemohon arbitrase) hanya menandatangani 1 perjanjian saja dengan nomor : 031/LGL-01/MLTI/2020 Tanggal 06 Maret 2020 dan Addendum I nomor : 034/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 03 April 2020 (Bukti T-2) berdasarkan surat pernyataan dengan nomor : 21/NKI/LE/II/2022 tertanggal 24 Februari 2022 yang ditandatangani oleh YOU HE ZHOU selaku direktur Termohon I (Bukti T-21) ;

Bahwa berdasarkan tanggapan Termohon I yang telah diuraikan di atas, sangat jelas bahwa Termohon I selaku pemasok tidak melakukan Tipu Muslihat sebagaimana yang telah didalilkan oleh pemohon selaku pihak pembeli, oleh karena itu Termohon I memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak permohonan pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut diatas, Termohon II (BANI), telah membantah dengan tegas semua dalil permohonan Pemohon dengan alasan yang dapat disimpulkan pada pokoknya dimana Termohon II menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perjanjian dan **selanjutnya telah terjadi perselisihan diantara keduanya dimana menurut Termohon I, Pemohon telah gagal dalam melaksanakan**



kewajibannya atas Perjanjian (Wanprestasi) dengan secara sepihak telah melakukan pemutusan/pembatalan pemesanan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7.1 Perjanjian. Permasalahan tersebut kemudian berujung pada diajukannya permohonan arbitrase oleh Termohon I kepada Pemohon melalui BANI dan teregister dalam perkara No.44068/X/AEB-BANI/2021, dan terhadap permohonan yang diajukan Termohon I di atas, Majelis Arbitrase BANI dalam perkara No.44068/X/AEB-BANI/2021 telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Maret 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima sebahagian permohonan Arbitrase yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa barang pesanan Kosmetika menjadi milik Pemohon;
3. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp.386.350.000,- (tiga ratus delapan puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul masing-masing $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian biaya perkara yang menjadi kewajiban Termohon, maka Termohon wajib membayar kembali biaya tersebut kepada Pemohon sebesar Rp.32.626.550,- (tiga puluh dua juta enam ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
5. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan arbitrase ini diucapkan/dibacakan;
6. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat bagi Pemohon dan Termohon;
7. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis Sidang BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Bahwa selanjutnya, Sekretariat BANI telah mendaftarkan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 April 2022 dan terdaftar dalam registrasi No.05/WASIT/2022/PN.JKT/PST. ;

Bahwa Termohon II menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa **terdapat dokumen menentukan yang disembunyikan Termohon I** dan juga Termohon I telah melakukan tipu muslihat di dalam perkara arbitrase dahulu sehingga dengan demikian Putusan BANI dapat dibatalkan. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan kedua alasan yang digunakan Pemohon tersebut tidak memenuhi esensi serta hakekat dari ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang mengatur mengenai persyaratan pembatalan putusan arbitrase;

Bahwa berdasarkan alasan pasal 70 UUAPS sebagaimana tersebut diatas, tanpa mengesampingkan rasa hormat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.15/PUU-XII/2014 tertanggal 23 Oktober 2014 (yang menyatakan penjelasan Pasal 70 tidak mengikat secara hukum namun tidak mencabut atau membatalkan penjelasan Pasal 70), apabila kita melihat unsur-unsur yang menyebabkan suatu putusan arbitrase dapat dibatalkan di muka pengadilan negeri, demi hukum dapat jelas diketahui bahwa ketiga alasan dalam Pasal 70 UUAAPS merupakan tindakan yang dikategorikan sebagai delik pidana dimana hanya peradilan pidana lah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga untuk tidak bisa ditentukan oleh salah satu pihak secara subyektif, hipotesis. dugaan atau apriori;

Di sisi lain, penjelasan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 1918 KUHPerdara yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsniddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain, hanya putusan pengadilan pidana yang demikian lah yang dapat dijadikan bukti dalam suatu perkara perdata ;

Bahwa putusan BANI telah dijatuhkan dengan suara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) terhadap hal-hal yang dipermasalahkan oleh pemohon dan termohon I, khususnya mengenai penilaian bahwa Pemohon telah melakukan wanprestasi terhadap Termohon I;

Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) serta mengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari para arbiter dalam perkara Arbitrase BANI No.44068/X/ARB-BANI/2021 di atas, maka Termohon II sangatlah yakin bahwa Majelis Arbitrase perkara tersebut telah bertindak secara profesional, penuh kehati-hatian serta telah memberikan putusan terbaik dan berkualitas atas apa-apa yang diperselisihkan oleh Pemohon dan Termohon I.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P.1 s/d P.3b, dan sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon I telah

Halaman 56 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan surat bukti T.I.1 s/d T.I.25, sedangkan Termohon II telah pula mengajukan surat bukti T.II.1 s/d T.II.7, dan kedua belah pihak tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase BANI dalam perkara No.44068/X/AEB-BANI/2021, tertanggal 25 Maret 2022 yang diajukan oleh pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan pembatalan putusan Arbitrase sebagai persyaratan formal yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase menyatakan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa ternyata bahwa Putusan Arbitrase BANI No.44068/X/ARB-BANI/2021 telah di putus pada tanggal 25 Maret 2022, dan selanjutnya putusan tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus pada tanggal 12 April 2022, sehingga masih dalam tenggang waktu 30 hari sejak putusan Arbitrase di ucapkan dipersidangan, Oleh karena itu maka sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS) No.30 Tahun 1999 sebagaimana tersebut di atas, maka secara formal Permohonan Pembatalan Putusan BANI tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sekarang persoalannya apakah permohonan pembatalan putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.44068/X/ARB-BANI/2021 telah di putus pada tanggal 25 Maret 2022 cukup beralasan hukum atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya untuk membatalkan putusan Arbitrase BANI tersebut dengan dasar hukum ketentuan dalam pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dengan alasan permohonan pembatalan oleh karena setelah putusan diambil oleh BANI ternyata ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan dan juga terdapat tipu

Halaman 57 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat yang dilakukan oleh Termohon I (pemohon arbitrase) dalam pemeriksaan perkara Arbitrase BANI No.44060/X/ARB/2021 ;

Menimbang, bahwa adapun dokumen yang disembunyikan tersebut menurut dalil permohonan pemohon adalah Bukti P-1 berupa Master Suply Agreement yang diajukan oleh TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) pada saat pemeriksaan Perkara di BANI tidak lengkap kesemuanya atau terdapat lembaran yang disembunyikan atau tidak disampaikan secara utuh ke hadapan Majelis Arbiter yang memeriksa Perkara BANI No.44060/X/ARB/2021, oleh karena Bukti P-1 berupa *Master Suply Agreement* yang sebenarnya adalah berjumlah 26 halaman, yang setiap halamannya diparaf atau ditandatangani oleh masing-masing Pihak, dimana termohon I (Pemohon Arbitrase) pada waktu pembuktian hanya menyampaikan Bukti P-1 berupa Master Suply Agreement hanya berisikan 24 halaman saja, sedangkan 2 (dua) halaman terakhir yaitu halaman 25 dan halaman 26 dengan sengaja tidak disampaikan atau disembunyikan tersebut yaitu berupa lampiran atau Exhibit 1 yang berisikan pada pokoknya mengatur tentang kewajiban bagi pihak Pemasok, dalam hal ini adalah TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) untuk memberikan contoh Produksi kemudian wajib pula adanya Konfirmasi Produksi secara tertulis yang ditandatangani oleh Pembeli, dalam hal ini PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE), sebelum Pemasok atau TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) melakukan Produksi Masal, dimana pemasok atau TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) melaksanakan Produksi tanpa sebelumnya memberikan contoh Produksi dan /atau tidak pula mendapat Konfirmasi Produksi secara tertulis yang ditandatangani oleh Pembeli atau PEMOHON (TERMOHON ARBITRASE), maka segala kerugian yang timbul atas hal tersebut adalah menjadi tanggungan Pemasok atau TERMOHON I (PEMOHON ARBITRASE) sendiri ;

Menimbang, bahwa adapun jawaban Termohon I dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian antara pemohon dan termohon I berupa *Master Suply Agreement* hanyalah terdiri dari 24 halaman, dan termohon I selaku pemasok telah melaksanakan semua perjanjian tersebut, namun pemohon selaku pihak pembeli yang telah melakukan wanprestasi karena telah membatalkan pemesanan barang secara sepihak, sedangkan termohon II pada pokoknya menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon I terikat dalam suatu perjanjian, termasuk pemilihan penyelesaian sengketa yakni pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai forum penyelesaian

Halaman 58 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dan kemudian para Arbiter Termohon II dengan suara bulat telah memutuskan perkara tersebut dimana pemohon telah terbukti melakukan wanprestasi sebagaimana dituangkan dalam putusan Termohon II in casu putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.44068/X/ARB-BANI/2021 telah di putus pada tanggal 25 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan dibantah, maka berdasarkan pasal 163 HIR kewajiban pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti pemohon produk P.1 sama dengan surat bukti yang diajukan oleh Termohon I dan II produk T.1.1 dan T.II.1, berupa Perjanjian Master Supply Agreement No.031/LGL-01/MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020 dan addendum I Product List/Rincian Produk No.: 034/LGL-01/MLTI.2020 tanggal 3 April 2020 yaitu berupa perjanjian antara pemohon sebagai pembeli produk barang cosmetic sedangkan termohon I selaku pemasok ;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian antara Pemohon dengan Termohon I tersebut yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam permohonannya dengan dalil bahwa perjanjian Master Supply Agreement tersebut terdiri dari 26 halaman, sedangkan yang diajukan oleh Termohon I hanya 24 halaman, sedangkan 2 halaman lagi yaitu pada bagian exhibit 1 pada lampiran perjanjian tersebut sengaja disembunyikan oleh Termohon I dalam perkara terdahulu pada Arbitrase BANI dimana pada **bagian exhibit 1 dengan judul "production Confirmation"** yang berisikan antara lain kewajiban dari Termohon I sebagai pemasok, dalam melaksanakan produksi tanpa menerima konfirmasi pra produksi, maka pemasok (Termohon I) akan menanggung seluruh kerugian yang timbul akibat hal tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon I dalam jawabannya menyatakan bahwa perjanjian Master Supply Agreement antara Pemohon dengan Termohon I hanya terdiri dari 24 halaman, namun ternyata dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I dan II terbukti bahwa perjanjian tersebut terdiri dari 26 halaman, termasuk bagian exhibit yang merupakan lampiran dari perjanjian ;

Menimbang, bahwa sekarang persoalannya, apakah lampiran perjanjian dengan judul exhibit 1, pada halaman 25 dan halaman 26 perjanjian tersebut merupakan bukti yang **bersifat menentukan** sebagaimana yang ditentukan

Halaman 59 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 70 Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), sebagai salah satu alasan untuk pembatalan putusan Arbitrase, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara keseluruhan Perjanjian Master Supply Agreement No.031/LGL-01/MLTI/2020, tanggal 6 Maret 2020 termasuk halaman 25 dan 26 berupa lampiran dengan judul exhibit 1 production confirmation yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini yang dikatakan telah disembunyikan oleh Termohon I dalam proses perkara terdahulu pada Arbitrase BANI sehingga Termohon II (BANI) telah keliru dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca lampiran perjanjian pada halaman 25 dan 26 dengan judul exhibit production confirmation hanyalah berisikan tentang resiko kerugian yang akan timbul terhadap Termohon I selaku pemasok jika didalam melaksanakan produksi tanpa terlebih dahulu menerima konfirmasi pra produksi dari pemohon selaku pembeli, maka pemasok (Termohon I) akan menanggung seluruh kerugian yang timbul akibat hal tersebut, **dan bukanlah mengatur tentang syarat-syarat pokok perjanjian yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak, yang berakibat akan terjadi cedera janji/wanprestasi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu tentang lampiran perjanjian antara pemohon dan termohon I pada perjanjian Master Supply Agreement No.031/LGL-01/ MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020 pada halaman 25 dan 26 judul exhibit 1 production confirmation sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim **tidak dapat dikwalifisir sebagai bukti yang menentukan** sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 70 huruf b Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) ;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon I (Pemohon arbitrase) mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui termohon II (BANI) adalah dengan dasar perbuatan cedera janji/wanprestasi yang telah dilakukan oleh pemohon (Termohon arbitrase) karena tidak melaksanakan isi Perjanjian Master Supply Agreement No.031/LGL-01/ MLTI/2020 tanggal 6 Maret 2020 dan addendum I Product List/Rincian Produk No.: 034/LGL-01/MLTI.2020 tanggal 3 April 2020 (vide bukti P.2 = T.II.2), yaitu berupa putusan Arbitrase Badan

Halaman 60 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No.44068/X/ARB-BANI/2021, tertanggal 25 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Arbitrase yang diajukan oleh termohon I dalam perkara terdahulu yang merupakan materi pokok perkara dalam perkara pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI No.44068/X/ARB-BANI/2021, tertanggal 25 Maret 2022, dan telah telah dipertimbangkan dan diputus BANI, maka Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian dan merupakan kompetensi absolut dari Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan kewenangan Majelis Hakim dalam perkara a quo hanyalah sebatas ketentuan dalam pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena alasan permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan oleh pemohon tidak termasuk salah satu syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS), maka beralasan hukum permohonan pemohon untuk ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak, maka biaya perkara akan dibebankan kepada pemohon yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan segenap ketentuan Undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I ;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.370.000,- (Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 oleh kami, **FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H., M.H.**, dan **Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI,**

Halaman 61 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Kamis 19 Januari 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **TASTAO SIANIPAR, S.H., M.H.** Panitera Pengganti. pada Pengadilan Negeri tersebut dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI S.H., M.H. FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.

SUPARMAN S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TASTAO SIANIPAR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp. 1.150.000,00
6. PNP panggilan	Rp. 20.000,00
Jumlah	Rp. 1.370.000,00

(Satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)